



P U T U S A N

NOMOR : 138/G/2009/PTUN- JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah memutuskan seperti tersebut dibawah ini , dalam perkara antara :

HERO SAMUDRA, S.H., M.H., Warganegara Indonesia,
Pekerjaan dalam kedudukan dahulu sebagai
Sekretaris Jenderal sekarang selaku Ketua
Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai
Kedaulatan, beralamat di Jalan KH. Hasyim
Ashari 125 Pertokoan/Ruko ITC Roxy Mas
Blok E-2 No.40 Kelurahan Cideng Kecamatan
Gambir Jakarta Pusat 10150, dalam hal ini
memberikan kuasa kepada : **IQBAL NUGRAHA,**
S.H., DADDY RAMDHAN, S.H., ASEP YADHI
SUPRIYADI, S.H., dan MUHAMMAD IQBAL, S.H.,
masing- masing Warganegara Indonesia
Pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum pada
Kantor Hukum H. **KOMARUDIN, S.H., & Rekan,**
beralamat di Jalan Peta No.122 Lingkar
Selatan Kota Bandung, berdasarkan surat
kuasa khusus tertanggal 26 Agustus 2009,
dan memberikan Kuasa Substitusi kepada

Halaman 1 dari 172 halaman Putusan Nomor :
138/G/2009/PTUN- JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. KOMARUDIN, SH. Warganegara Indonesia
Pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum pada
Kantor Hukum H. KOMARUDIN, S.H., & Rekan,
beralamat di Jalan Peta No.122 Lingkar
Selatan Kota Bandung, berdasarkan Surat
Kuasa Substitusi tertanggal 29 Desember
2009, selanjutnya disebut sebagai

PENGUGAT

M E L A W A N :

**1. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK
INDONESIA**, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said
No. Kav. 6 - 7,

Kuningan, Jakarta Selatan, dalam hal ini
telah memberi kuasa kepada : AIDIR AMIN
DAUD, Jabatan Plt. Direktur Jenderal
Administrasi Hukum Umum, Departemen Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal
12 Oktober 2009, telah memberikan kuasa
substitusi kepada : -----

1. ASYARIE SYIHABUDIN R, S.H., MH.

Jabatan Kepala Sub. Direktorat Hukum
Tata Negara, Direktorat Tata Negara ,
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum
Umum; -----



2. ARIO PRIOJATI, S.H., M.S.i.

Jabatan Kepala Seksi Pendaftaran Partai
Politik. Direktorat Hukum Tata Negara,
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum
Umum; -----

3. A. AHSIN THOHARI, S.H., M.H.

Jabatan Staf. Direktorat Tata Negara,
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum
Umum; -----

4. LANANG DWI KURNIAWAN, S.H., M.H.

Jabatan Staf. Direktorat Hukum Tata
Negara, Direktorat Jenderal
Administrasi Hukum Umum; -----

Masing-masing Warga Negara Indonesia,
berdasarkan Surat Kuasa Substitusi
tertanggal 19 Oktober 2009, selanjutnya
disebut sebagai **TERGUGAT**,

2. - RESTIANRICK BACHSJIRUN, S. Sos., Warga Negara

Indonesia, pekerjaan Pengurus Partai
Kedaulatan, bertindak selaku Sekretaris
Jenderal DPP Partai Kedaulatan, beralamat
di Jalan H. Ahyar RT. 006/RW.005 Duren
Sawit Jakarta Timur dan,

- DENY M. CILAH, S.H., S.E., M.s.i., Warga Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, pekerjaan Dosen, beralamat di
Jalan Kebon Sirih Barat Dalam No. 66-66A
Menteng Jakarta Pusat, bertindak selaku
Ketua Bidang Politik dan Kaderisasi DPP
Partai Kedaulatan, ---

Masing-masing adalah Para Pengurus Harian
DPP Partai Kedaulatan yang beralamat di
Jalan Pulomas Utara Raya No.28, Pulomas,
Jakarta Timur, dalam hal ini memberi
kuasa kepada DANU I. NUGRAHA, S.H., M.H.,
ELIZA N. BASJARUDDIN, S.H., M.H., TODDY
SEBASTIAN, S.H. dan GATRA E. RAHARDIAN,
S.H., masing-masing Warga Negara
Indonesia, pekerjaan Advokad dan Konsultan
Hukum pada D.I. NUGRAHA & PARTNERS,
beralamat di Jalan Kebon Sirih Barat I
No.66 A Menteng Jakarta Pusat, berdasarkan
surat kuasa khusus Nomor : 111/DIN-
KH/XI/2009 tertanggal 9 November 2009,
selanjutnya disebut sebagai
.....**TERGUGAT II INTERVENSI;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut,

- Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 2
September 2009 yang didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2009 dibawah Register Perkara Nomor:

138/G/2009/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki pada tahap

pemeriksaan persiapan tanggal 20 Oktober 2009;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 138/PEN-DIS/2009/PTUN-JKT, tanggal 29 September 2009, bahwa perkara tersebut telah lolos dismissal berdasarkan pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 138/PEN/2009/PTUN-JKT, tanggal 29 September 2009, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 138/PEN-HS/2009/PTUN-JKT. tanggal 5 Oktober 2009, tentang Penetapan Hari Sidang;

- Telah membaca Putusan Sela tanggal 16 Nopember 2009 Nomor : 138/G/2009/PTUN-JKT tentang diterimanya Permohonan Intervensi dari RESTIANRICK BACHSJIRUN, S. Sos. Dan DENY M. CILAH, S.H., S.E., M.s.i., untuk ikut- serta/masuk sebagai pihak dalam proses

Halaman 5 dari 172 halaman Putusan Nomor :
138/G/2009/PTUN- JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan perkara ini, dan didudukkan sebagai pihak

Tergugat II Intervensi;

- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;-----
- Telah membaca dan memeriksa bukti- bukti tertulis yang diajukan oleh para pihak yang berperkara di persidangan; -----
- Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara dan mendengar keterangan saksi fakta yang diajukan oleh pihak Penggugat dan pihak Tergugat II Intervensi dipersidangan; -----
- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara tersebut; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa dalam surat gugatannya tertanggal 2 September 2009 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 2 September 2009 dibawah Register Perkara Nomor : 138/G/2009/PTUN-JKT. dan telah diperbaiki pada tahap pemeriksaan persiapan tanggal 20 Oktober 2009, Penggugat mengemukakan hal- hal sebagai berikut :



1. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2009 tertanggal 3 Juli 2009 tentang Pengesahan Susunan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadaulatan, yang untuk selanjutnya disebut sebagai

SURAT	OBJEK	SENKETA;

2. Bahwa pada awalnya Penggugat selaku Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kedaulatan, diangkat secara sah menurut hukum sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (SK – DPP) Nomor : 01.A/SK/DPP.PK/DPP/I/2008 tertanggal 15 Januari 2008 tentang SUSUNAN PENGURUS HARIAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI KEDAULATAN;

3. Bahwa perihal pengangkatan Penggugat selaku Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat tersebut atas permintaan Ketua Umum DPP Partai Kedaulatan yang pada waktu itu adalah Bapak H.IBRAHIM BASRAH, SH. (almarhum), dimana dalam permintaan kesediaan untuk

Disclaimer



menjadi Sekretaris Jenderal DPP Partai Kedaulatan tersebut, Ketua Umum DPP Partai Kedaulatan selalu menyampaikan idealisme bahwa Partai Kedaulatan adalah sebagai Partai Religius- Nasionalis yang mempunyai visi dan misi Partai yang berbeda dengan partai lainnya dimana Partai Kedaulatan memperjuangkan Negara Republik Indonesia yang Eksistensinya setara dalam dunia Internasional; -----

4. Bahwa selain itu pula, layaklah sebagai partai politik yang baik, Ketua Umum DPP Partai Kedaulatan selalu menyampaikan bahwa Partai Kedaulatan untuk kepentingan eksistensi dan pengembangannya telah memiliki figure Nasional yang sangat tepat yang diakuinya sebagai Penggagas berdirinya Partai Kedaulatan yaitu Dr. (HC) SUTIYOSO, SH., dan adanya jaminan secara finansial sehingga atas alasan idealism, kedudukan figur Nasional dan jaminan finansial tersebut Penggugat tertarik dan akhirnya bergabung bersama Partai Kedaulatan dalam kedudukan sebagai Sekretaris Jenderal DPP Partai Kedaulatan;
5. Bahwa perihal keabsahan yuridis formal dan materil Partai Kedaulatan diketahui didirikan berdasarkan Akta Notaris Zacharias Omawele, SH., Nomor 1 dan Nomor 2 Tahun 2006 serta Akta Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Kedaulatan dari Notaris Eva Misdawati, SH. , Nomor 48 tanggal 24



Desember 2007; -----

6. Bahwa selanjutnya untuk melaksanakan program, visi dan misi Partai Kedaulatan untuk menjadi Partai Peserta Pemilu Tahun 2009 guna memenuhi persyaratan lulus Departemen Hukum dan HAM RI, Penggugat selaku Sekretaris Jenderal DPP Partai Kedaulatan bersama-sama dengan Pengurus DPP yang lainnya melakukan kegiatan konsolidasi dan pembentukan beberapa kepengurusan pada tingkat Dewan Pimpinan Dewan (DPD) Partai Kedaulatan namun pada kenyataannya perihal Pembentukan kepengurusan tersebut Penggugat selaku Sekretaris Jenderal DPP Partai Kedaulatan tidak pernah menerima bantuan sebagai realisasi jaminan finansial sebagaimana yang dijanjikan oleh Ketua Umum DPP Partai Kedaulatan, akan tetapi Penggugat mengeluarkan biaya sendiri baik untuk kegiatan konsolidasi dan pembentukan kepengurusan tersebut maupun untuk kepentingan rumah tangga DPP Partai Kedaulatan;
-

7. Bahwa masih dalam kerangka untuk memenuhi persyaratan Partai Kedaulatan sebagai Peserta Pemilu 2009, Penggugatpun telah melakukan serangkaian kegiatan untuk recruitment dan kaderisasi anggota Partai Kedaulatan guna memenuhi persyaratan verifikasi faktual sebagaimana yang disyaratkan oleh Peraturan



Perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa atas segala usaha yang telah dilakukan oleh Penggugat selaku Sekretaris Jenderal DPP Partai Kedaulatan dalam rangka melaksanakan pogram, visi dan misi Partai Kedaulatan tersebut, akhirnya atas usaha dan jerih payah serta sumbangsih Penggugat selaku Sekretaris Jenderal DPP Partai Kedaulatan, Partai Kedaulatan secara Nasional lulus sebagai peserta Pemilu 2009 walaupun tanpa dukungan finansiiil sebagaimana yang dijanjikan oleh Ketua Umum DPP Partai Kedaulatan, dengan kata lain usaha-usaha yang telah dilakukan oleh Penggugat selaku Sekretaris Jenderal DPP Partai Kedaulatan untuk memperjuangkan Partai Kedaulatan sebagai Peserta Pemilu periode 2009 tersebut adalah bersifat MANDIRI MURNI, namun demikian hal tersebut tidak pernah membawa kekecewaan bagi Penggugat selaku Sekretaris Jenderal DPP Partai Kedaulatan; -----

9. Bahwa setelah Partai Kedaulatan dinyatakan sebagai Partai Peserta Pemilu Tahun 2009, untuk melaksanakan program partai dalam kancah pemilu legislative, Penggugat bersama-sama dengan unsure pengurus DPP dan DPD melakukan serangkaian kegiatan untuk rekuitment calon anggota legislative dengan harapan



adanya perwakilan dari Partai Kedaulatan pada DPRD – Kota Kabupaten, DPRD – Provinsi dan DPR – RI , sehingga kedepan Partai Kedaulatan sebagai wadah aspirasi rakyat dan masyarakat Indonesia yang eksistensinya sangat diperhitungkan dalam kancah politik Nasional; -----

10. Bahwa tentunya untuk kepentingan recruitment calon legislative tersebut tidak terlepas juga dari peran H. IBRAHIM BASRAH, SH., selaku DPP Partai kedaulatan yang selalu menjanjikan akan adanya bantuan dan dukungan secara materiil berupa alat peraga dan atribut partai untuk kampanye caleg tersebut; -----

11. Bahwa proses recruitment caleg tersebut telah dilaksanakan dengan baik oleh Penggugat selaku Sekretaris Jenderal DPP Partai Kedaulatan beserta Pengurus DPP dan DPD yang lainnya, namun demikian selalu terjadi permasalahan yang sangat krusial dan mengecewakan oleh karena janji- janji manis dan meyakinkan yang selalu disampaikan oleh H. IBRAHIM BASRAH, SH., selaku Ketua Umum DPP Partai Kedaulatan tidak pernah direalisasikan sepeserpun atau bohong, sehingga pada akhirnya menimbulkan kekecewaan yang sangat besar baik dikalangan Para Pengurus DPP, DPD maupun Pengurus Tingkat DPC Partai Kedaulatan, sehingga untuk mengatasi keadaan tersebut Penggugat



selaku Sekretaris Jenderal DPP Partai Kedaulatan demi untuk menjaga nama baik H. IBRAHIM BASRAH, SH., baik selaku Ketua Umum DPP Partai Kedaulatan maupun secara pribadi serta untuk keutuhan dan eksistensi Partai Kedaulatan; -----

C. TENTANG KONFLIK INTERNAL PARTAI KEDAULATAN.

12. Bahwa Penggugat selaku Sekretaris Jenderal DPP Partai Kedaulatan percaya kepada janji- janji Ketua Umum DPP Partai Kedaulatan tersebut oleh karena diketahui bahwa Ketua Umum DPP Partai Kedaulatan selalu berupaya untuk melakukan deal- deal atau kontrak politik dengan beberapa tokoh Nasional yaitu diantaranya : -----

- Dr. (HC) SUTIYOSO, SH., deal- deal / kontrak politik yang dilakukan pada saat Pembentukan Pengurus Tingkat DPD; -----

- Ir. BUGIAKSO, deal- deal / kontrak politik pada Deklarasi Calon Presiden RI;

- RIZAL RAMLI, deal- deal/ kontrak politik pada Deklarasi Calon Presiden RI;

- Yang terakhir dengan pasangan Capres- Cawapres



MEGAWATI – PRABOWO, deal- deal / kontrak politik
untuk dukungan Pemilihan Presiden dan Wakil
Presiden 2009- 2014;

13. Bahwa tentunya semua orang akan beranggapan atau
berasumsi dengan adanya deal- deal/kontrak politik
yang dilakukan oleh H.IBRAHIM BASRAH, SH., yang
selalu mengatasnamakan selaku Ketua Umum DPP Partai
Kedaulatan akan adanya timbal balik yang diterima
oleh Partai Kedaulatan baik berupa materiil maupun
keuntungan yang diperoleh lainnya yang bermanfaat
bagi Partai Kedaulatan;

14. Bahwa H. IBRAHIM BASRAH, SH., selaku Ketua Umum DPP
Partai Kedaulatan yang dalam melaksanakan *meeting*,
bargain, maupun *decision maker* selalu bertindak *one*
man show, sehingga tidak melibatkan kedudukan
Penggugat selaku Sekretaris Jenderal DPP Partai
Kedaulatan, yang mana hal tersebut hanya dilakukan
oleh orang yang merasa bahwa Partai ini adalah
sebagai milik Bapak- Nenek moyangnya saja, sehingga
alur pemikiran dan tindak tanduk serta tingkah
lakunya semau gue, padahal seharusnya diingat bahwa
INI PARTAI BUNG ... BUKAN URUSAN KELUARGA BAPAK-NENEK
MOYANG;



15. Bahwa dengan demikian sangatlah jelas upaya deal-deal/kontrak politik yang dilakukan oleh H. IBRAHIM BASRAH, SH., yang selalu mengatasnamakan selaku Ketua Umum DPP Partai Kedaulatan tidak membawa manfaat bagi Partai Kedaulatan sebagai Partai Politik oleh karena tidak pernah ada yang disetorkan kepada Kas Partai Kedaulatan untuk kepentingan partai dalam arti upaya tersebut hanyalah untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan orang-orang terdekatnya saja, namun demikian hal tersebut sangatlah dimaklum, dengan demikian segenap Para Pengurus DPP Partai Kedaulatan, DPD Partai Kedaulatan, DPC Partai Kedaulatan serta Pengurus Ranting Partai Kedaulatan telah memberikan sumbangsih dan kontribusi yang sangat besar bagi kelangsungan dan hajat hidup Ketua Umum DPP Partai Kedaulatan H. IBRAHIM BASRAH, SH.;

16. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, deal-deal/kontrak politik yang dilakukan oleh H. IBRAHIM BASRAH, SH., yang selalu mengatasnamakan selaku Ketua Umum DPP Partai Kedaulatan tidak pernah menggunakan tata cara, aturan dan mekanisme Partai Kedaulatan sebagaimana yang telah diatur dalam



Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Keadaulatan BAB V tentang RAPAT-RAPAT vide Pasal 33 tentang Rapat-Rapat Tingkat Nasional, dengan demikian dapat disimpulkan H. IBRAHIM BASRAH, SH., selaku Ketua Umum DPP Partai Keadaulatan nyata-nyata telah melakukan pelanggaran Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Keadaulatan sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 8 (tentang SANKSI) Pasal 9 ayat (2) tentang PERINGATAN dan pengaturan dan seterusnya;

17. Bahwa kesalahan yang telah dilakukan H. IBRAHIM BASRAH, SH., selaku Ketua Umum DPP Partai Keadaulatan, dikarenakan tidak memegang teguh prinsip Berdaulat, Berilmu dan Berakhlak sebagai semboyan Partai Keadaulatan, yang pada akhirnya semboyan tersebut bagi H. IBRAHIM BASRAH, SH., secara pribadi hanyalah rangkaian kata yang tidak bermakna dan tidak berlaku bagi H. IBRAHIM BASRAH, SH., yang nota bene dijunjung tinggi oleh Penggugat selaku Sekretaris Jenderal DPP Partai Keadaulatan serta Pengurus lainnya;

18. Bahwa selanjutnya atas keadaan tersebut telah memunculkan keinginan dari Para Pengurus DPD-Partai Keadaulatan dan Pengurus DPP lainnya yang menginginkan dilaksanakannya fungsi struktur dan mekanisme



sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Kedaulatan dalam setiap bentuk tindakan, kebijakan dan keputusan Partai Kedaulatan, sehingga diharapkan Partai Kedaulatan Kepemimpinan H. IBRAHIM BASRAH, SH., selaku Ketua Umum DPP Partai Kedaulatan dapat meningkatkan martabat dan eksistensi Partai Kedaulatan sebagai Partai Politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2009-2014;

19. bahwa untuk merealisasikan keinginan Para Pengurus DPP Partai Kedaulatan tersebut oleh Para Ketua DPP Partai Kedaulatan pada masing-masing propinsi, melalui Pengurus DPP Partai Kedaulatan Propinsi Jawa Timur, Kalimantan Timur dan Jawa Barat dengan itikad baiknya menyampaikan secara lisan, tertulis dan terbuka kepada H. IBRAHIM BASRAH, SH., selaku Ketua Umum DPP Partai Kedaulatan memohon untuk dilaksanakan RAPAT PIMPINAN NASIONAL untuk menentukan kebijakan dan keputusan Partai Kedaulatan dalam rangka menentukan arah dan tujuan Partai Kedaulatan sehubungan masa Pemilu Presiden Tahun 2009 - 2014, namun demikian perihal permohonan tersebut tidak mendapat tanggapan yang berarti; -----

20. Bahwa atas keadaan tersebut Para Pengurus DPD Partai kedaulatan Propinsi Jawa Timur, Kalimantan Timur dan



Jawa Barat dengan itikad baiknya untuk menindaklanjuti keinginan tersebut membuat Surat Pernyataan Bersama tertanggal 19 April 2009 yang ditujukan kepada DPP Partai Kedaulatan, namun demikian atas surat resmi tersebutpun H. IBRAHIM BASRAH, SH., selaku Ketua Umum DPP Partai Kedaulatan tidak pernah menanggapi secara positif dan baik, tanpa melakukan koordinasi dengan Penggugat selaku Sekretaris Jenderal DPP Partai Kedaulatan, namun demikian sebaliknya atas esensi permohonan Pengurus DPD Partai Kedaulatan baik secara lisan maupun secara tertulis dinilai secara negative sebagai tindakan provokatif untuk penggalangan kekuatan guna melaksanakan Rapat Dewan Pimpinan Nasional, atas hal tersebut merupakan penilaian yang keji, naif, kalap dan terlalu mengada-ada tidak dengan menggunakan akal sehat;

-
-
21. Bahwa sikap demikian semakin ditunjukan H. IBRAHIM BASRAH, SH., selaku Ketua Umum DPP Partai Kedaulatan dengan alih-alih menyelenggarakan Rapat Pimpinan nasional di Jakarta pada tanggal 28 Mei 2009 dengan tujuan untuk mengeliminir Para pengurus DPP Partai Kedaulatan yang tidak disukainya dengan jalan memaksakan kehendaknya tanpa melalui mekanisme



sebagaimana diatur dalam AD-ART, begitu bernafsunya Ketua Umum DPP Partai Kedaulatan untuk menunjukkan bahwa ia berkuasa dengan cara *meng-kooptasi* dan kekuasaannya itu ia tunjukkan dirinya melebihi hukum dan konstitusinya dengan cara apapun. Namun yang terbit justru menunjukan betapa Ketua Umum DPP Partai Kedaulatan H. IBRAHIM BASRAH, SH., tidak *Pede* dengan cara-cara yang lurus. Untuk apa bicara Demokrasi, Kedaulatan, Keadailan, *et cetera et cetera* kalau semua rambu-rambu ditabrak, dibengkokan, ditelikung hanya untuk sekedar mengeliminir Para Pengurus DPP Partai Kedaulatan yang dia tidak sukai? Kerdil nian. Mengutip Demokrasi, kata Jean Bodin, Tanpa hukum tak lebih dari anarkis (itulah perilaku Ketua Umum DPP Partai Kedaulatan yang lama);

22. Bahwa dilain pihak pada tanggal 30 Mei 2009 sampai dengan tanggal 01 Juni 2009 DPP Partai Kedaulatan telah pula menyelenggarakan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) yang diselenggarakan di Hotel Satelit Surabaya dengan dihadiri oleh peserta Rapimnas sebagaimana yang disyaratkan oleh AD-ART Partai Kedaulatan yang dihadiri pula oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Kedaulatan sebanyak 19 DPD dari unsur Ketua dan Sekretaris berikut kehadiran Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Sekretaris Jenderal DPP Partai Kedaulatan dan
unsure Dewan Pembina berdasarkan undangan;

23. Bahwa Rapimnas Surabaya tersebut diselenggarakan oleh
DPP Partai Kedaulatan sebagai bentuk realisasi
permohonan Para Pengurus DPP Partai Kedaulatan dan
Pengurus DPP untuk diadakannya Rapimnas, namun
demikian dalam Rapimnas tersebut Ketua Umum DPP
Partai Kedaulatan H. IBRAHIM BASRAH, SH., tidak
menghadirinya walaupun telah diundang secara sah dan
patut; -----

24. Bahwa secara esensial hasil Rapimnas Surabaya
tersebut diperoleh butir kesepakatan sebagai
Keputusan Rapimnas Surabaya sebagaimana tersebut
dalam Akta Keputusan Rapat Pimpinan Nasional Partai
kedaulatan No.17 tanggal 19 Juni 2009 yang dibuat
oleh Notaris AYI BADRUTAMAM, yang mana pada pokoknya
berisi sebagai berikut :

- Menonaktifkan Tuan H. IBRAHIM BASRAH, Sarjana Hukum
dari jabatannya sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan
Pusat Partai Kedaulatan;

- Mengangkat Tuan HERO SAMUDRA, Sarjana Hukum,

Halaman 19 dari 172 halaman Putusan Nomor :
138/G/2009/PTUN- JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magister Hukum, sebagai Pejabat Ketua Umum Dewan
Pimpinan Pusat Partai Keadaulatan;

- Secepatnya untuk menyelenggarakan MUSYAWARAH
NASIONAL (MUNAS) Ke-1 PARTAI KEDAULATAN, selambat-
lambatnya awal bulan Juli 2009 bertempat di Jawa
Barat; -----

25. Bahwa berdasarkan uraian tentang mekanisme Rapimnas
Surabaya yang telah dilaksanakan oleh DPP Partai
Keadaulatan yang dihadiri oleh 19 (Sembilan belas) DPD
Partai Keadaulatan berdasarkan AD-ART Partai
Keadaulatan adalah sah menurut hukum berikut segala
keputusannya;

26. Bahwa untuk memenuhi persyaratan legalitas
sebagaimana diatur dalam AD-ART Partai Keadaulatan,
selanjutnya perihal Pelaksanaan dan hasil Rapimnas
Surabaya tersebut telah diberitahukan secara sah
kepada Departemen Hukum dan HAM-RI sebagaimana
tersebut dalam Surat Penerimaan tertanggal 26 Juni
2009, yang secara esensial memberitahukan pula
perihal PENONAKTIFAN Sdr. H. IBRAHIM BASRAH, SH.,
selaku Ketua Umum DPP Partai Keadaulatan;



27. Bahwa perihal pemberitahuan tersebut dilakukan dengan harapan pula agar Menteri Hukum dan HAM-RI tidak memberikan persetujuan ataupun tindakan pengesahan terhadap hal-hal yang dilakukan dan diajukan oleh Sdr. H. IBRAHIM BASRAH, SH., tersebut;

28. Bahwa selanjutnya sebagai tindak lanjut dilaksanakannya Rapimnas Surabaya tersebut, Penggugat selaku Sekretariat Jenderal DPP Partai Kedaulatan yang telah diangkat sebagai Pejabat Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan bersama Para Pengurus DPP Partai Kedaulatan, Para Pengurus DPD Partai Kedaulatan dan Para Pengurus DPC Partai Kedaulatan seluruh Indonesia dalam tingkat Nasional telah melaksanakan Musyawarah Nasional Partai Kedaulatan ke -1 sebagaimana tersebut dalam Akta Keputusan Musyawarah Nasional Partai Kedaulatan Nomor 22 tanggal 30 Juni 2009 yang dibuat oleh Notaris AYI BADRUTAMAM, SH., yang selanjutnya disebut sebagai Akta MUNAS PARTAI KEDAULATAN;

29. Bahwa dengan mendasarkan kepada peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan dan mekanisme sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Kedaulatan bahwa Musyawarah Nasional Partai Kedaulatan ke -I telah menghasilkan



butir- butir keputusan sebagaimana tersebut dalam Akta Keputusan Musyawarah Nasional Partai Kedaulatan Nomor 22 tanggal 30 Juni 2009 yang dibuat oleh Notaris AYI BADRUTAMAM, SH.; -----

30. Bahwa untuk mendapatkan legaslitas dan eksis tensi Partai Kedaulatan berdasarkan Undang- Undang No.2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Penggugat selaku Ketua Umum DPP Partai Kedaulatan telah mengajukan Permohonan kepada Tergugat untuk Pengesahan Akta Keputusan Musyawarah Nasional Partai Kedaulatan Nomor 22 tanggal 30 Juni 2009 yang dibuat oleh Notaris AYI BADRUTAMAM, SH., dan Akta Keputusan Rapat Pimpinan Nasional Partai Kedaulatan No.17 tanggal 19 Juni 2009 yang dibuat oleh Notaris AYI BADRUTAMAM, permohonan mana sebagaimana tersebut dalam surat Penggugat Nomor : 04/B/DPP-PK/VII/09 tertanggal 06 Juli 2009 dan atas permohonan tersebut telah diterima oleh Tergugat tertanggal 10 Juli 2009;
-
-

31. Bahwa terhadap Permohonan Penggugat tersebut sampai dengan diajukannya gugatan ini, Tergugat tidak memberikan keputusan untuk pengesahannya, namun demikian berdasarkan konfirmasi yang diterima oleh Penggugat bahwa terhadap Permohonan Penggugat tersebut tidak dapat dikabulkan untuk pengesahannya



oleh karena Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan yang sekarang menjadi objek sengketa dan karenanya atas hal tersebut Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat guna mengabulkan Permohonan Penggugat dengan cara menerbitkan Surat Keputusan baru mengenai Pengesahan Akta Keputusan Musyawarah Nasional Partai Kedaulatan Nomor 22 tanggal 30 Juni 2009 yang dibuat oleh Notaris AYI BADRUTAMAM, SH., dan Akta Keputusan Rapat Pimpinan Nasional Partai Kedaulatan No.17 tanggal 19 Juni 2009 yang dibuat oleh Notaris AYI BADRUTAMAM; ----

32. Bahwa *ending* segala pokok permasalahan *quad non*, adalah Ketua Umum DPP Partai Kedaulatan kepemimpinan H. IBRAHIM BASRAH, SH., menyatakan Rapimnas yang diselenggarakannya di Jakarta adalah sah menurut hukum yang esensinya telah memutuskan untuk meng-eliminir, memberhentikan dan memecat Para Ketua DPD Partai Kedaulatan serta Pemecatan Penggugat dari Jabatan Sekretaris Jenderal DPP Partai Kedaulatan tersebut terlebih meng-eliminir Para Pengurus DPP lainnya;
- -----

33. Bahwa perihal hasil Rapimnas Jakarta versi Ketua Umum H. IBRAHIM BASRAH, SH., tersebut telah diajukan



pengesahannya secara illegal kepada Departemen Hukum dan HAM-RI, sehingga yang menjadi objek gugatan ini adalah Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2009 tertanggal 3 Juli 2009 tentang Pengesahan Susunan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan, yang selanjutnya disebut sebagai "SURAT OBJEK SENGKETA". Surat objek sengketa tersebut diterbitkan pada tanggal 3 Juli 2009, sedangkan fotocopy Petikannya baru diterima oleh Penggugat pada tanggal 28 Agustus 2009; -----

Dengan demikian, gugatan ini diajukan masih dalam batas waktu 90 (sembila puluh) hari sebagaimana ditentukan Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.9 tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara "UU- PTUN";

D. TENTANG ALASAN BATAL/TIDAK SAH OBJEK SENGKETA.

34. Bahwa Keputusan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan Pasal 1 angka 3 UU-PTUN, sehingga dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha



Negara dengan alasan, sebagai berikut :

a. Bahwa Keputusan a quo adalah berupa suatu
penetapan tertulis (beschikking);

b. Bahwa Keputusan a quo dikeluarkan oleh Tergugat
dalam kapasitasnya sebagai Badan atau Pejabat Tata
Usaha Negara. Hal itu dapat dilihat jelas dari
konsideran "Mengingat" angka 1 sampai dengan angka
3 dapat disimpulkan bahwa Tergugat merupakan Badan
atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana yang
ditentukan oleh Pasal 1 Angka 2 UU-PTUN yang
berbunyi : -----

BADAN ATAU PEJABAT TATA USAHA NEGARA ADALAH BADAN
ATAU PEJABAT YANG MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN
BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG
BERLAKU;

Selanjutnya berdasarkan Penjelasan UU-PTUN Pasal 1
angka 3 menegaskan :

BADAN ATAU PEJABAT TATA USAHA NEGARA ADALAH BADAN
ATAU PEJABAT DI PUSAT DAN DAERAH YANG MELAKUKAN
KEGIATAN YANG BERSIFAT- EKSEKUTIF;

Halaman 25 dari 172 halaman Putusan Nomor :
138/G/2009/PTUN- JKT.



Selanjutnya Pasal 1 angka 6 UU-PTUN mengenai hubungan status otoritas Tergugat terhadap objek sengketa, sebagai berikut : -----

Tergugat ADALAH BADAN ATAU PEJABAT TATA USAHA NEGARA YANG MENGELUARKAN KEPUTUSAN BERDASARKAN WEWENANG YANG ADA PADANYA ATAU YANG DILIMPAHKAN KEPADANYA, YANG DIGUGAT OLEH ORANG ATAU BADAN HUKUM PERDATA;

35. Bahwa Keputusan a quo telah bersifat konkret, individual dan final sesuai dengan requirements Pasal 1 angka 3 UU-PTUN, dengan alasan sebagai berikut :

a. Bahwa Keputusan tersebut secara tegas dan jelas dalam dictum MEMUTUSKAN, Menetapkan, PERTAMA : Mengesahkan Susunan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan, dengan kedudukan kantor tetap di Jalan Letjend Suprpto, No.86 Jakarta Pusat, 10540, Telpon (021) 4211819, 4224884, Faksimile (021) 4226226, website : www.partaikedaulatan.com, yang dinyatakan dengan Akta Notaris Zulkifli Wildan, SH., MBA., MK.n., Nomor : 01 (satu), tanggal 2 Juni 2009;



b. Bahwa Keputusan *a quo* juga mempunyai sifat individual, karena Keputusan tersebut tidak ditujukan untuk umum; -----

c. Bahwa disamping bersifat konkret dan individual, Keputusan *a quo* juga bersifat final, karena sudah bersifat definitive dan tidak memerlukan persetujuan atasan Tergugat, karena Tergugat merupakan pemegang jabatan tertinggi dalam pemerintahan (eksekutif) pada Departemen Hukum dan HAM-RI, oleh karenanya telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat; -----

36. Bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan Tergugat itu, telah menyebabkan kerugian terhadap Penggugat Sekretaris Jenderal DPP Partai Kedaulatan. Dengan demikian, Penggugat yang pada waktu itu sebagai Sekretaris Jenderal DPP Partai Kedaulatan dan sekarang dalam kedudukan Ketua Umum Partai Kedaulatan Berdasarkan Hasil Musyawarah Partai Kedaulatan berhak dan telah memenuhi rumusan untuk mengajukan gugatan terhadap Keputusan Tergugat tersebut berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang – Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut :

ORANG ATAU BADAN HUKUM PERDATA YANG MERASA
KEPENTINGANNYA DIRUGIKAN OLEH SUATU KEPUTUSAN TATA

Halaman 27 dari 172 halaman Putusan Nomor :
138/G/2009/PTUN- JKT.



USAHA NEGARA DAPAT MENGAJUKAN GUGATAN TERTULIS KEPADA PENGADILAN YANG BERWENANG YANG BERISI TUNTUTAN AGAR KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG DISENGKETAKAN ITU DINYATAKAN BATAL ATAU TIDAK SAH, DENGAN ATAU TANPA DISERTAI TUNTUTAN GANTI RUGI DAN ATAU DIREHABILITASI;

37. Bahwa kepentingan Penggugat yang dirugikan oleh Keputusan Tergugat, tidak hanya hilangnya jabatan, kedudukan sebagai Sekretaris Jenderal DPP Partai Kedaulatan pada waktu itu, tapi juga tidak memperoleh pengesahan dari Tergugat perihal Rapimnas Partai Kedaulatan di Surabaya dan Hasil Musyawarah Nasional Partai Kedaulatan ke I yang telah dilaksanakan berdasarkan peraturan dan mekanisme yang berlaku yang diajukan oleh Penggugat sebagai Ketua Umum DPP Partai Kedaulatan;

38. Bahwa Keputusan Tergugat a quo adalah keputusan cacat hukum sesuai dengan yang dimaksud dalam ketentuan UU-PTUN Pasal 53 ayat 2 berbunyi sebagai berikut :

ALASAN-ALASAN YANG DAPAT DIGUNAKAN DALAM GUGATAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD AYAT (1) ADALAH :

A. KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG DIGUGAT ITU



BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

YANG

BERLAKU;

B. KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG DIGUGAT ITU

BERTENTANGAN DENGAN AZAS-AZAS UMUM PEMERINTAHAN

YANG

BAIK

(AUPB);

39. Bahwa Keputusan Tergugat berdasarkan konsideran

Membaca : Surat Permohonan dari Dewan Pimpinan Pusat

partai Kedaulatan Nomor : 287/B/DPP.PK/VI/2009,

tanggal 4 Juni 2009, perihal Permohonan Pengesahan

Perubahan Susunan Pengurus, jadi jelas bahwa

Keputusan Tergugat didasarkan atas usul atau

permohonan DPP Partai Kedaulatan kepemimpinan H.

IBRAHIM BASRAH, SH. selaku Ketua Umum dengan Surat

Nomor : 287/B/DPP.SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009

menyampaikan Permohonan Pengesahan Perubahan Susunan

Pengurus;

40. Bahwa pertanyaan mendasar apakah Keputusan Tergugat

tersebut telah sah dan benar secara yuridis materiil

maupun formil? Penggugat dengan tegas menyatakan

Keputusan Tergugat tersebut adalah Keputusan yang

tidak sah dan cacat hukum sebagaimana akan dijelaskan



sebagai berikut :

41. Bahwa dalam konsideran disebutkan MENIMBANG : bahwa setelah dilakukan pemeriksaan serta penelitian terhadap berkas Permohonan Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan yang disampaikan kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, pasal 5 dan pasal 51 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik; --

42. Bahwa surat objek sengketa secara esensial tidak memperhatikan, mempertimbangkan dan mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik , khususnya pada Bab IX tentang Kepengurusan pada Pasal 23 ayat (1) yang menyebutkan :

“ Pergantian kepengurusan Partai Politik di setiap tingkatan dilakukan sesuai dengan Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga” -----

43. Bahwa seharusnya sebelum Tergugat menerbitkan objek sengketa terlebih dahulu melakukan penelitian, pemeriksaaan dan penilaian yuridis komprehensif atas permohonan Ketua Umum DPP Partai Kedaulatan versi H. IBRAHIM BASRAH, SH., tersebut; -----



44. Bahwa pokok masalah dalam perkara a quo adalah Permohonan Pengesahan Susunan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadaulatan terhadap Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadaulatan Nomor : 285/SK/DPP.PK/DPP/VI/2009 tentang SUSUNAN PENGURUS HARIAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI KEDAULATAN, yang didasarkan kepada Keputusan Rapat Pimpinan Nasional Partai Keadaulatan No.001/SK/RAPIMNAS/PARTAI KEDAULATAN/2009 tentang HASIL- HASIL RAPAT PIMPINAN NASIONAL PARTAI KEDAULATAN tertanggal 28 mei 2009 versi Ketua Umum H.IBRAHIM BASRAH, SH.;

45. Bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Pimpinan nasional Partai Keadaulatan No.001/SK/RAPIMNAS/PARTAI KEDAULATAN/2009 tentang HASIL- HASIL RAPAT PIMPINAN NASIONAL PARTAI KEDAULATAN tertanggal 28 Mei 2009 versi Ketua Umum DPP Partai Keadaulatan H.IBRAHIM BASRAH, SH., dengan HERO SAMUDRA, SH., MH., selaku Sekretaris Jenderal DPP Partai Keadaulatan, sehingga seharusnya Tergugat meneliti secara seksama apakah RAPIMNAS Jakarta versi Ketua Umum DPP Partai Keadaulatan H.IBRAHIM BASRAH, SH., telah dilaksanakan sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) Undang- Undang No.2 tahun 2008 tentang partai Politik dan Anggaran Dasar – Anggaran Rumah Tangga Partai Keadaulatan;



46. Bahwa diketahui dalam lampiran Keputusan rapat Pimpinan Nasional Partai Kedaulatan No.001/SK/RAPIMNAS/PARTAI KEDAULATAN/2009 tentang HASIL- HASIL RAPAT PIMPINAN NASIONAL PARTAI KEDAULATAN tertanggal 28 Mei 2009 versi Ketua Umum DPP Partai Kedaulatan H.IBRAHIM BASRAH, SH., yang diajukan kepada Tergugat tersebut terdapat ABSENSI RAPAT PIMPINAN NASIONAL PARTAI KEDAULATAN, namun demikian pencantuman peserta RAPIMNAS JAKARTA tersebut tidak disebutkan secara tegas dalam kapasitas sebagai apa peserta menghadiri RAPIMNAS Jakarta tersebut?, yang mana seharusnya atas dasar hal tersebut seharusnya Tergugat terlebih dahulu meneliti dan menilai keabsahan kedudukan Para Peserta Rapimnas berdasarkan AD-ART Partai Kedaulatan dengan cara meminta untuk melampirkan Surat Keputusan tentang Kedudukan Para Peserta dalam Partai Kedaulatan apakah berdasarkan AD-ART Partai Kedaulatan mempunyai kewenangan untuk menghadiri RAPIMNAS Partai Kedaulatan?;

47. Bahwa selain dari pada itu berdasarkan Absensi Rapat Pimpinan Nasional Partai Kedaulatan versi Ketua Umum Partai Kedaulatan H. IBRAHIM BASRAH, SH., tercatat kehadiran dari pengurus DPP Partai Kedulatan yaitu :



- ERLIN SUSI LASARI, SIP., dalam kedudukan Sekretaris
DPP Partai Kedaulatan;

- H. SOEMARNO, dalam kedudukan unsur Ketua DPP Partai
Kedaulatan;

- RESTRIANRICK B, dalam kedudukan unsur Ketua DPP
Partai Kedaulatan;

- DANU I. NUGRAHA, dalam kedudukan unsur Ketua DPP
Partai Kedaulatan;

- dr. M. SOFYAN AMF., dalam kedudukan unsur Ketua DPP
Partai Kedaulatan;

- EDDY PRASETYO, dalam kedudukan unsur Ketua DPP
Partai Kedaulatan;



Sehingga berdasarkan absensi tersebut Ketua Umum
DPP Partai Kedaulatan H. IBRAHIM BASRAH, SH., tidak
hadir dalam RAPIMNAS tersebut;

48. Bahwa dengan melihat dan memperlihatkan komposisi
Pengurus DPP Partai Kedaulatan yang hadir dalam
RAPIMNAS Partai Kedaulatan Versi Ketua Umum DPP
Partai Kedaulatan H. IBRAHIM BASRAH, SH., dari unsur
DPP Partai Kedaulatan hanya dihadiri 4 (empat) orang
pengurus saja, oleh karena nama H. SOEMARNO dan dr.
M. SOFYAN, AMF., bukanlah pengurus DPP Partai
Kedaulatan berdasarkan Surat Keputusan Dewan
Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan Nomor :
01.A/SK/DPP.PK/DPP/I/2008 tertanggal 15 Januari 2008
tentang Susunan Pengurus harian Dewan Pimpinan Pusat
Partai Kedaulatan; ---

49. Bahwa selain dari pada itu, Rapimnas Partai
Kedaulatan Versi Ketua Umum DPP Partai Kedaulatan H.
IBRAHIM BASRAH, SH., berdasarkan absensi tidak
dihadiri oleh Dewan Pembina sebagaimana yang
disyaratkan oleh AD-ART;

50. Bahwa sebagai manusia yang telah belajar hukum



positif yang meliputi pembelanjaan perihal hukum positif tentang Partai Politik Berikut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai, tentunya sebagai Sarjana Hukum yang menggunakan akal sehat berkesimpulan dan berkeyakinan menyatakan SECARA YURIDIS FORMIL bahwa Rapimnas Jakarta yang telah dilaksanakan oleh Ketua Umum DPP Partai Kedaulatan H.IBRAHIM BASRAH, SH., berikut segelintir kroni-kroninya adalah cacat hukum;

--

51. Bahwa kesimpulan dan keyakinan tersebut tentunya didasarkan pada alasan yuridis sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai Kedaulatan Bab V tentang Rapat-Rapat Pasal 33 tentang Rapat-Rapat Tingkat Nasional pada ayat (1), yang esensinya telah mengatur secara tegas dan jelas perihal Rapimnas dengan segala pengaturan dan persyaratannya, yaitu :

BAB V

RAPAT-RAPAT

Pasal 33

Rapat-Rapat Tingkat Nasional

1. *Rapat Pimpinan nasional (Rapimnas) adalah :*

Halaman 35 dari 172 halaman Putusan Nomor :
138/G/2009/PTUN- JKT.



a. Rapat yang diadakan bila diperlukan untuk mengambil keputusan-keputusan penting dan bersifat khusus kecuali yang menjadi kewenangan Musyawarah Nasional; -----

b. Rapimnas dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat; -----

c. Tata tertib Rapimnas disiapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat dan disahkan oleh Peserta Rapimnas;

d. Jadwal dan pokok acara Rapimnas disiapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat dan disahkan oleh Peserta Rapimnas; -----

e. Peserta Rapimnas terdiri dari :

1. Dewan Pimpinan Pusat serta Departemen-Departemen; -----

2. Lembaga Khusus terdiri dari Ketua dan Sekretaris; -----

3. Dewan Pembina;

4. Ketua dan Sekretaris ditambah 1 (satu) orang unsure Dewan Pimpinan Daerah yang



ditetapkan melalui Rapat Dewan Pimpinan

Daerah;

f. Rancangan materi Rapimnas disiapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat dan sudah disampaikan kepada peserta selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelumnya; -----

g. Sidang Pleno rapimnas dipimpin oleh tiga orang yang dipilih dari dan oleh anggota Komisi yang bersangkutan; -----

52. Bahwa menurut fakta Penggugat, Para Ketua DPD dan Dewan Pembina tidak pernah diberitahukan ataupun diundang perihal akan dilaksanakannya Rapimnas Jakarta oleh Ketua Umum DPP Partai Kedaulatan ic. H. IBRAHIM BASRAH, SH., guna memenuhi persyaratan yuridis sahnya Rapimnas sebagaimana tersebut diatas, sehingga Penggugat, Para Ketua DPD dan Pengurus DPP yang lainnya pun tidak mengetahui perihal Rancangan Materi Rapimnas sebagaimana disyaratkan;

53. Bahwa perlu Penggugat sampaikan, sampai dengan sekarang Penggugat tidak pernah diberitahukan secara resmi perihal pemecatan Penggugat dari jabatan Sekretaris Jenderal DPP Partai Kedaulatan, terlebih



untuk membuktikan betapa telah terjadinya kesalahan yang telah dilakukan Ketua Umum DPP Partai Kedaulatan versi H. IBRAHIM BASRAH, SH., diketahui untuk Tergugat menerbitkan objek sengketa tersebut Ketua Umum DPP Partai Kedaulatan versi H. IBRAHIM BASRAH, SH., telah mengajukan 2 (dua) surat Permohonan kepada Tergugat yaitu masing-masing dengan Surat Nomor : 285/B/DPP.PK/IV/2007 tertanggal 29 Mei 2009 dan Surat Nomor : 287/B/DPP.PK/VI/2009 tertanggal 4 Juni 2009 kedua-duanya tentang Permohonan Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus dengan komposisi susunan pengurus yang berbeda, mana atas dasar hal tersebut apakah secara yuridis diperbolehkan?

54. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, dalam hal Tergugat melakukan penelitian, pemeriksaan secara komprehensif terhadap Permohonan Ketua Umum DPP Partai Kedaulatan versi H. IBRAHIM BASRAH, SH., dengan menerapkan azas ketelitian dan kehati-hatian maka Penggugat berkesimpulan Tergugat tidak akan menerbitkan surat objek sengketa dalam perkara ini, sehingga atas permohonan Ketua Umum DPP Partai Kedaulatan versi H. IBRAHIM BASRAH, SH., seharusnya Tergugat melaksanakan isi Pasal 24 Undang-Undang No.2 tahun 2008 tentang Partai Politik yang berbunyi :
- Dalam hal terjadi perselisihan kepengurusan Partai



Politik hasil forum tertinggi keputusan Partai Politik, pengesahan perubahan kepengurusan belum dapat dilakukan oleh Menteri sampai perselisihan terselesaikan;

55. Bahwa seharusnya Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa terlebih dahulu meneliti perihal Aspek Perselisihan Kepengurusan Partai Politik, yang mana perihal tersebut telah sangat jelas tercermin dengan adanya surat pemberitahuan penonaktifan Sdr. H. IBRAHIM BASRAH, SH., dari Jabatan Ketua Umum, sebagaimana tersebut dalam surat penerimaan tertanggal 26 Juni 2009, sehingga tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tersebut telah bertentangan dengan substansi Pasal 24 Undang-Undang No.2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
-
-

56. Bahwa Ketua Umum DPP Partai kedaulatan yang mengaku lokomotif yang berdaulat, berilmu dan berakhlak, sangat berbeda dengan yang Penggugat serta Para Pengurus lainnya rasakan : otoriterianis, absolutisme, kesewenangan, antidemokrasi, pencapaian dengan cara keji melampaui praktikum represif rezim orde baru untuk mengontrol, membungkam pikiran, suara kritis anggota dan pengurus partai, hanya untuk kekuasaan dan berkuasa serta Republik 86 Ketua Umum



secara pribadi, yang merupakan oligarki segelintir orang yang haus kekuasaan yang dicapai dengan cara melanggar azas hukum, yang jauh dari pemikiran dan representasi demi rahmatan lil alamin;

57. Bahwa dengan membaca dan menganalisa dan menguji secara yuridis komprehensif terhadap esensi Keputusan Rapat Pimpinan Nasional Partai Kedaulatan No.001/SK/RAPIMNAS/PARTAI KEDAULATAN/2009 tentang Hasil- Hasil Rapat Pimpinan Nasional Partai Kedaulatan tertanggal 28 Mei 2009 pada angka 2 telah disebutkan : Merekomendasikan kepada Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan H. IBRAHIM BASRAH, SH., untuk melakukan revisi Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat yang tidak aktif dan tidak loyal, khususnya untuk mengganti saudara HERO SAMUDRA, SH., MH., sebagai Sekretaris Jenderal, dengan alasan sebagaimana tersebut dalam point a sampai dengan e ;

58. Bahwa kesalahan yang dilakukan oleh Ketua Umum DPP Partai Kedaulatan H. IBRAHIM BASRAH, SH., selalu diulang- ulang, dengan dalih hasil Rapimnas yang telah dilaksanakan Ketua Umum DPP Partai Kedaulatan yang nota bene secara yuridis formil dan materiil adalah tidak sah, ditindaklanjuti dengan tindakan eliminasi dan penghentian Para Ketua DPD dari Jabatannya,



masing- masing dengan Surat Keputusan Pemecatannya serta Pemecatan Penggugat dari Jabatan Sekretaris Jenderal DPP Partai Kedaulatan sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan Nomor : 285/SK/DPP.PK/DPP/VI/2009 tentang Susunan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan, yang mana dalam bagian MEMUTUSKAN : MENETAPKAN : PERTAMA : Mencabut dan Membatalkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan Nomor : 01.A/SK/DPP.PK/DPP/I/2008 tentang Susunan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai kedaulatan tanggal 15 Januari 2008 (SK- DPP tentang Pengangkatan Penggugat sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat partai Kedaulatan); -----

59. Bahwa secara khusus dalam pelaksanaan RAPIMNAS JAKARTA harus dinilai apakah agenda pemecatan/pemberhentian Para Ketua DPD dan Penggugat dari Jabatan Sekretaris Jenderal memenuhi kualifikasi alasan untuk mengambil keputusan- keputusan penting yang bersifat khusus?, oleh karena jikapun Ketua Umum DPP Partai Kedaulatan H. IBRAHIM BASRAH, SH., akan meng-eliminir Penggugat dari jabatan Sekretaris Jenderal DPP dan pemecatan Para Ketua DPD seharusnya menggunakan mekanisme yuridis yang sah sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai Kedaulatan Pasal 8 sampai dengan Pasal 12, namun demikian



mekanisme tersebut tidak pernah dilakukan oleh Ketua Umum DPP Partai Kedaulatan H. IBRAHIM BASRAH, SH., sehingga secara jelas baik atas diri Penggugat selaku Sekretaris Jenderal DPP Partai Kedaulatan maupun terhadap Para Ketua DPD yang dipecat tidak pernah dilakukan tindakan pengenaan sanksi dengan pentahapan berupa peringatan, pemberhentian sementara (schorsing), pemecatan dan pembelaan diri;

60. Bahwa suatu hal yang perlu dipertanyakan adalah perihal Pemberhentian Penggugat dari Jabatan Sekretaris Jenderal DPP Partai Kedaulatan dan Para ketua DPD Partai Kedaulatan oleh Ketua Umum DPP Partai Kedaulatan H. IBRAHIM BASRAH, SH., dengan mendasarkan pada hasil Rapimnas Jakarta, apakah dalam kategori Pemberhentian secara Terhormat atau dengan tidak hormat (*misbehavior*) maka atas dasar hal tersebut secara yuridis diperlukan suatu ketegasan sesuai dengan Asas Kepastian Hukum dan Asas tidak ada hukuman (sanksi) tanpa kesalahan;

61. Bahwa diketahui oleh Penggugat dalam Surat Keputusan Pemecatan Para Ketua DPD Partai Kedaulatan tersebut ditandatangani oleh Sdr. IBRAHIM BASRAH., dalam kedudukan Ketua umum Partai Kedaulatan dan RESTRIANRICK BASCJIRUN, S.Sos., yang mengaku sebagai



Sekretaris Jenderal DPP Partai Kedaulatan;

62. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Keputusan Tergugat a quo adalah keputusan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (*algemene beginselen van behoorlijk bertuur*) sesuai dengan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU-PTUN, sehingga gugatan Penggugat beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dan oleh karenanya Keputusan Tergugat harus dinyatakan batal atau tidak sah;

PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN ;

63. Bahwa oleh karena Keputusan Tergugat tersebut terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (*algemene beginselen van behoorlijk bertuur*) sebagaimana diuraikan di atas, maka berdasarkan ketentuan pasal 67 ayat (2), (3) dan (4) UU-PTUN, Penggugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, untuk terlebih dahulu memutuskan untuk mengeluarkan Penetapan perihal Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tergugat



tersebut, selama proses pemeriksaan atas perkara ini berjalan, sampai dengan adanya Putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti (*inkracht van gewijsde*); -----

64. Bahwa permohonan ini diajukan Penggugat didasarkan pada kepentingan yang amat mendesak perihal aspek legalitas Anggota Legislatif terpilih dalam relevansinya dengan pengesahan Komisi Pemilihan Umum, yaitu apabila Keputusan Tergugat dilaksanakan maka akan semakin merugikan Penggugat (vide Pasal 67 ayat (4) huruf a UU-PTUN) dan Keputusan Tergugat a quo tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan (vide Pasal 67 ayat (4) huruf b UU-PTUN); -----

Berdasarkan keseluruhan uraian dalam dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, adalah beralasan dan berdasarkan hukum Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut : -----

DALAM PENUNDAAN : -----



-
1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan yang dimohonkan Penggugat;
-

2. Mewajibkan Tergugat menunda pemberlakuan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2009 tertanggal 3 Juli 2009 tentang Pengesahan Susunan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan, sampai dengan adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini;
-

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
-
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2009 tertanggal 3 Juli 2009 tentang Pengesahan Susunan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan; -----
3. Mewajibkan Tergugat (Menteri Hukum dan HAM-RI) untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-07.AH.11.01



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tertanggal 3 Juli 2009 tentang Pengesahan
Susunan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai
Kedaulatan;

4. Mewajibkan Tergugat (Menteri Hukum dan HAM-RI) untuk
menerbitkan Surat Keputusan tentang Pengesahan Akta
Keputusan Musyawarah Nasional Partai Kedaulatan Nomor
22 tanggal 30 Juni 2009 yang dibuat oleh Notaris AYI
BADRUTAMAM, SH., dan Akta Keputusan Rapat Pimpinan
Nasional Partai Kedaulatan No.17 tanggal 19 Juni 2009
yang dibuat oleh Notaris AYI BADRUTAMAM;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul
dalam perkara ini;

Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2009,
para pihak yang berperkara telah datang menghadap
dipersidangan, untuk Penggugat datang menghadap Kuasa
Hukumnya bernama IQBAL NUGRAHA, S.H., DADDY RAMDHAN, S.H.
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Agustus
2009, sedangkan Tergugat datang menghadap Kuasa hukumnya
bernama : LANANG DWI KURNIAWAN, S.H., M.H., berdasarkan
Surat Kuasa Substitusi tertanggal 19 Oktober 2009;



Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut,
Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis pada
persidangan tanggal 16 Nopember 2009, yang isinya sebagai
berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum
(*Legal Standing*)

1.1. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat bertindak
sebagai Ketua Umum DPP Partai Kedaulatan. Padahal,
DPP Partai Kedaulatan yang tercatat di Departemen
Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2009,
tanggal 3 Juli 2009, tentang Pengesahan Susunan
Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai
Kedaulatan, adalah H. Ibrahim Basrah sebagai Ketua
Umum dan Restianrick Bachsirun, S.Sos. sebagai
Sekretaris Jenderal;

1.2. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas,
Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal
standing*) dalam perkara ini; ----

2. Eksepsi Kompetensi Mutlak (*Absolute Competentie*)

Halaman 47 dari 172 halaman Putusan Nomor :
138/G/2009/PTUN- JKT.



2.1. Bahwa Penggugat telah salah mengajukan gugatan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta; -----

2.2. Bahwa perkara ini sejatinya adalah persoalan internal Partai Kedaulatan, karena Penggugat telah berselisih dengan pengurus Partai Kedaulatan, sehingga seharusnya Penggugat menggugat pengurus Partai Kedaulatan yang diketuai oleh H. Ibrahim Basrah, bukan menggugat Tergugat mengenai pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2009, tanggal 3 Juli 2009, tentang Pengesahan Susunan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan; -----

2.3. Hal tersebut berkenaan dengan Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menyatakan sebagai berikut: -----

(1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat; -----

(2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana



dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai,
penyelesaian perselisihan Partai Politik
ditempuh melalui pengadilan atau di luar
pengadilan; -----

(3) Penyelesaian perselisihan di luar pengadilan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
dilakukan melalui rekonsiliasi, mediasi, atau
arbitrase Partai Politik yang mekanismenya
diatur dalam AD dan ART;

2.4. Bahwa Pasal Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2008 tentang Partai Politik menyatakan:

(1) Perkara Partai Politik
berkenaan dengan ketentuan
Undang-Undang ini diajukan
melalui Pengadilan Negeri;

(2) Putusan pengadilan negeri
adalah putusan tingkat pertama
dan terakhir, dan hanya dapat
diajukan kasasi kepada
Mahkamah Agung;

Halaman 49 dari 172 halaman Putusan Nomor :
138/G/2009/PTUN- JKT.



(3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung;

2.5. Bahwa berdasarkan undang-undang tersebut, kami berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak mempunyai kompetensi untuk mengadili perkara partai politik ini, karena sesuai dengan undang-undang tersebut, yang diberikan kompetensi absolut untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara partai politik adalah pengadilan negeri;



3. Eksepsi *Obscuur Libel*: Gugatan Tidak Jelas/Kabur

3.1. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk memasukkan Tergugat ke dalam perkara ini, karena sejatinya perkara ini adalah perselisihan internal di dalam Partai Kedaulatan; --

3.2. Bahwa dalil- dalil Penggugat sangat tidak jelas (*obscur libel*) , karena antara posita dan petitum tidak mempunyai kesesuaian dan sebagian besar berisi persoalan yang melibatkan antara Penggugat dengan pengurus Partai Kedaulatan, bukan dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;

4. Eksepsi *Error in Persona*: Gugatan Salah Pihak

4.1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya di angka 36 halaman 11 menyatakan bahwa keputusan Tergugat telah menyebabkan kerugian terhadap Penggugat. Kami berpendapat bahwa hal tersebut bukan merupakan kerugian yang diakibatkan oleh pengesahan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2009, tanggal 3 Juli 2009, tentang Pengesahan Susunan Pengurus Harian Dewan Pimpinan



Kedaulatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2009,
tanggal 3 Juli 2009, tentang Pengesahan
Susunan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat
Partai Kedaulatan ;

1.1. Kepengurusan Partai Kedaulatan
terdaftar di Departemen Hukum dan Hak
Asasi Manusia dengan Ketua Umum H.
Ibrahim Basrah, S.H. dan Sekretaris
Jenderal Hero Samudra, S.H., M.H.,
sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-
40.AH.11.01 Tahun 2008 tentang
Pengesahan Partai Kedaulatan sebagai
Badan Hukum, tanggal 3 April 2008,
dengan kedudukan kantor tetap di Jalan
Letjen Suprpto Nomor 86 Jakarta Pusat
10540;

1.2. Pada tanggal 29 Mei 2009, DPP Partai
Kedaulatan dengan suratnya Nomor
285/B/DPP.K/IV/2007, kemudian disusul
dengan surat Nomor 287/B/DPP.PK/IV/2009,
tanggal 4 Juni 2009, mengajukan

Halaman 53 dari 172 halaman Putusan Nomor :
138/G/2009/PTUN- JKT.



permohonan pengesahan perubahan susunan pengurus, yang ditandatangani oleh Ketua Umum DPP Partai Kedaulatan H. Ibrahim Basrah, S.H. dan Sekretaris Jenderal Restianrick Bachsjirun, S.Sos., sesuai dengan Surat Keputusan DPP Partai Kedaulatan Nomor 285/SK/DPP.PK/DPP/VI/2009 tentang Susunan Pengurus Harian DPP Partai Kedaulatan, tanggal 3 Juni 2009;

1.3. Pada tanggal 26 Juni 2009, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia juga menerima surat Nomor 01/PJ.B/DPP-PK/VI/09, perihal Permohonan dan Pemberitahuan Penonaktifan H. Ibrahim Basrah, S.H. dari Jabatan Ketua Umum DPP Partai Kedaulatan terhitung sejak 1 Juni 2009 sesuai dengan Hasil Rapimnas Ke-1 dan mengajukan perubahan kepengurusan serta alamat sekretariat, yang ditandatangani oleh Pejabat Ketua Umum Hero Samudra, S.H., M.H. dan Sekretaris Ardanti Baskoro, BSc;

-



1.4. Bahwa permohonan pengesahan perubahan susunan pengurus yang diajukan oleh Ketua Umum DPP Partai Kedaulatan H. Ibrahim Basrah, S.H. dan Sekretaris Jenderal Restianrick Bachsjirun, S.Sos. dengan surat Nomor 285/B/DPP.K/IV/2007, tanggal 29 Mei 2009, kemudian disusul dengan surat Nomor 287/B/DPP.PK/IV/2009, tanggal 4 Juni 2009, telah dituangkan dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2009, tanggal 3 Juli 2009, tentang Pengesahan Susunan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan;

2. Alasan dan Dasar Hukum Penerbitan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2009, tanggal 3 Juli 2009, tentang Pengesahan Susunan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan;

2.1. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07.AH.11.01 Tahun 2009, tanggal 3 Juli
2009, tentang Pengesahan Susunan
Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat
Partai Kedaulatan telah ditetapkan
dengan terlebih dahulu :

--

a. Membaca: Surat permohonan dari
Dewan Pimpinan Pusat Partai
Kedaulatan Nomor
287/B/DPP.PK/VI/2009, tanggal 4
Juni 2009, perihal Permohonan
Pengesahan Perubahan Susunan
Pengurus;

b. Menimbang: Bahwa setelah dilakukan
pemeriksaan serta penelitian
terhadap berkas Permohonan
Pengesahan Perubahan Susunan
Pengurus Dewan Pimpinan Pusat
Partai Kedaulatan <nmbaru> yang
disampaikan kepada Departemen
Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia tersebut telah
memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 5, dan Pasal 51 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

c. Mengingat: (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801); (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia; dan (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.09-PR.07.10 Tahun 2007 tanggal 20 April 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

2.2. Beberapa hal yang juga telah menjadi

Halaman 57 dari 172 halaman Putusan Nomor :
138/G/2009/PTUN- JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan adalah: -----

a. Sesuai isi surat

Nomor

01/PJ.B/DPP-

PK/VI/09, tanggal

26 Juni 2009,

yang

ditandatangani

Pejabat Ketua

Umum Hero

Samudra, S.H. dan

Sekretaris

Ardanti Baskoro,

BSc. dan

disebutkan bahwa

H. Ibrahim

Basrah, S.H.

dinonaktifkan

terhitung sejak

tanggal 1 Juni

2009 dan segala

surat yang

ditandatangani H.

Ibrahim Basrah

sejak 1 Juni 2009

tidak berlaku dan



tidak sah;

-

b. Permohonan

pengesahan

perubahan susunan

pengurus yang

diajukan oleh DPP

Partai Kedaulatan

yang

ditandatangani H.

Ibrahim Basrah,

S.H. sebagai

Ketua Umum dan

Restianrick

Bachsjiyun,

S.Sos. sebagai

Sekretaris

Jenderal

disampaikan

kepada Menteri

Hukum dan Hak

Asasi Manusia

pada tanggal 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2009 dengan

surat Nomor

285/B/DPP.K/IV/20

07; -----

c. Mengingat hal-hal

tersebut di atas,

maka permohonan

pengesahan

perubahan susunan

pengurus DPP

Partai Kedaulatan

yang diajukan

pada tanggal 29

Mei 2009 dengan

surat Nomor

285/B/DPP.K/IV/20

07 disahkan

dengan Keputusan

Menteri Hukum dan

Hak Asasi Manusia

Republik

Indonesia Nomor

M.HH-07.AH.11.01

Tahun 2009,

tanggal 3 Juli

2009, tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan

Susunan Pengurus

Harian Dewan

Pimpinan Pusat

Partai

Kedaulatan;

2.3. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas,

a. Penerbitan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2009, tanggal 3 Juli 2009, tentang Pengesahan Susunan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan adalah sah; ----

b. Penerbitan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2009, tanggal 3 Juli 2009, tentang Pengesahan Susunan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan telah memenuhi segala persyaratan sesuai dengan (1) Undang-undang Nomor

Halaman 61 dari 172 halaman Putusan Nomor :
138/G/2009/PTUN- JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 2008, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
(2) Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Negara Republik Indonesia; dan (3)
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Nomor M.09-
PR.07.10 Tahun 2007 tanggal 20 April
2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat memohon
kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk
memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat tidak melakukan perbuatan
melawan hukum; dan --
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh



biaya perkara ini; -----

Bahwa dalam persidangan perkara ini pada tanggal 16 Nopember 2009 Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah menerima Surat Permohonan Intervensi yang diajukan oleh Pemohon Intervensi RESTIANRICK BACHSJIRUN, S. Sos., bertindak selaku Sekretaris Jenderal DPP Partai Kedaulatan, dan DENY M. CILAH, S.H., S.E., M.s.i., bertindak selaku Ketua Bidang Politik dan Kaderisasi DPP Partai Kedaulatan, yang diwakili oleh kuasa hukumnya bernama DANU I. NUGRAHA, S.H., M.H., ELIZA N. BASJARUDDIN, S.H., M.H., dan GATRA E. RAHARDIAN, S.H., masing-masing Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokad dan Konsultan Hukum pada D.I. NUGRAHA & PARTNERS, beralamat di Jalan Kebon Sirih Barat I No.66 A Menteng Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 111/DIN-KH/XI/2009 tertanggal 9 November 2009, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 9 November 2009 dibawah Register Perkara Nomor : 138/G/2009/PTUN-JKT/INTV dengan mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

“Bahwa dengan adanya gugatan yang diajukan oleh HERO SAMUDRA, S.H., mantan Sekjen DPP Partai Kedaulatan terhadap Pemerintah RI Cq. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, akan berakibat kepada eksistensi kepengurusan

Halaman 63 dari 172 halaman Putusan Nomor :
138/G/2009/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan saat ini yang sah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2009 tanggal 3 Juli 2009 tentang Pengesahan Susunan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan."

Bahwa terhadap permohonan intervensi tersebut diatas, Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan tanggapannya secara lisan pada persidangan tanggal 16 November 2009 yang pada pokoknya Kuasa Hukum Penggugat keberatan terhadap masuknya Pemohon Intervensi sebagai pihak sedangkan Kuasa Hukum Tergugat menyatakan tidak keberatan atas masuknya Pemohon Intervensi sebagai pihak dalam perkara ini;

--

Bahwa atas permohonan dari Pemohon Intervensi dan tanggapan Penggugat maupun Tergugat terhadap permohonan intervensi tersebut, Majelis Hakim telah menentukan sikapnya yang dituangkan dalam Putusan Sela tanggal 16 Nopember 2009 Nomor : 138/G/2009/PTUN-JKT, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan permohonan intervensi dari Pemohon Intervensi RESTIANRICK BACHSJIRUN, S. Sos., dan DENY



M. CILAH, S.E., M.s.i ;

2. Menyatakan Pemohon Intervensi diterima masuk /
diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara Nomor :
138/G/2009/PTUN-JKT, dan sebagai pihak Tergugat II
Intervensi;

3. Menangguhkan biaya perkara yang timbul sehubungan
dengan intervensi dalam perkara ini sampai pada
putusan akhir; -----

Adapun isi selengkapnya dari putusan sela tersebut
sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan
tanggal 16 Nopember 2009; -----

Bahwa berdasarkan putusan sela tanggal 16 Nopember
2009 Nomor : 138/G/2009/PTUN-JKT tersebut diatas, dalam
persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat II Intervensi
telah menghadap pula dipersidangan yang diwakili oleh
Kuasa hukumnya bernama DANU I. NUGRAHA, S.H., M.H., ELIZA
N. BASJARUDDIN, S.H., M.H., dan GATRA E. RAHARDIAN, S.H.,
masing-masing Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokad
dan Konsultan Hukum pada D.I. NUGRAHA & PARTNERS,
beralamat di Jalan Kebon Sirih Barat I No.66 A Menteng
Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor :
111/DIN- KH/XI/2009 tertanggal 9 November 2009; ---

Bahwa terhadap gugatan Penggugat sebagaimana

Halaman 65 dari 172 halaman Putusan Nomor :
138/G/2009/PTUN- JKT.



terurai diatas, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban Tertulis pada persidangan tanggal 25 Nopember 2009, yang isinya sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu mencurahkan Rahmat dan Karunia- Nya kepada kita semua untuk membangun bangsa yang berdaulat, berilmu dan berakhlak;

Latar belakang didirikannya Partai Kedaulatan adalah adanya suatu kesadaran para pendirinya bahwa Negara Republik Indonesia yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945 adalah Negara yang Berdaulat dalam bentuk Negara kesatuan yang demokratis, dengan kedaulatan berada di tangan rakyat. Negara yang menjamin hak asasi manusia, dan bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, kehidupan bangsa yang cerdas, serta ikut berperan dalam kemerdekaan bagi setiap bangsa, dan perdamaian abadi. Bahwa bangsa Indonesia telah mengalami pasang surut kehidupan politik. Koreksi atas penyimpangan kehidupan politik dilakukan dengan lahirnya reformasi. Reformasi adalah pengalaman bersama sebagai bangsa yang bermuara kepada upaya untuk mewujudkan cita- cita Negara; --

Bahwa bangsa Indonesia tetap berdiri sebagai bangsa yang masyarakatnya berdasar pada Pancasila dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Dasar 1945 dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, Proklamasi 17 Agustus 1945, yang adil, beradab dan sejahtera dalam suasana yang agamis, kebangsaan, terbuka (*inklusif*), pluralis, menjunjung tinggi kesetaraan, hak-hak dasar kemanusiaan, dan penegakkan hukum. Untuk itu perjuangan perlu dilakukan demi mewujudkan dan meningkatkan harkat, martabat dan kedaulatan rakyat Indonesia, lepas dari kemelaratan, kebodohan, penyakit, ketimpangan sosial, penindasan, diskriminasi dan melaksanakan hukum yang seadil-adilnya. Terpeliharanya ekosistem, dan kesejahteraan bersama, atas dasar kesetaraan dalam kehidupan sebagai satu bangsa, Bangsa Indonesia; -----

Bahwa setiap warga Indonesia adalah manusia bebas yang memiliki hak asasi yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, yang menjadikan setiap manusia adalah mulia dan memiliki kebebasan untuk mewujudkan hidup dan kehidupan yang damai, demokratis, dan sejahtera. Oleh karena itu menjadi tugas penting setiap warga negara untuk menentang segala perilaku yang dapat merusak usaha-usaha perdamaian, mengaburkan kedaulatan rakyat, dan semakin meniadakan kesejahteraan rakyat. Pikiran-pikiran dan tindakan otoriter, sewenang-wenang dan pemasungan terhadap hak-hak warga Negara yang berakibat terjadinya ketidakadilan, kepincangan sosial, kehancuran ekonomi dan pudarnya masa depan bangsa. Kenyataan ini harus

Halaman 67 dari 172 halaman Putusan Nomor :
138/G/2009/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihentikan dengan tekad yang bulat serta perjuangan yang terencana dan teratur;

Meyakini bahwa perjuangan itu hanya dapat berhasil dengan ridha Allah yang Maha Besar, Tuhan Yang Maha Kuasa, serta usaha-usaha yang sungguh-sungguh, kerja keras, penuh kebijakan dan berkesinambungan, maka dengan memohon ridha Allah, Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang, pada tanggal 02 Oktober 2006 didirikan Partai politik yang terbuka bagi segenap warga negara Indonesia dengan nama "PARTAI KEDAULATAN". Partai yang selalu berprinsip kepada perjuangan untuk membangun hak-hak dan kedaulatan rakyat sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945;

Bahwa berdasarkan musyawarah mufakat untuk pertama kali ditetapkan sebagai Ketua Umum Haji Ibrahim Basrah, SH dan Sekretaris Umum Tuan Shirato Syafei Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kedaulatan sebagaimana telah dicatatkan ke dalam Akta Notaris Zacharias Omawele, SH. Nomor 1 dan nomor 2 Tahun 2006. Dan pada tanggal 3 Oktober 2006 telah didaftarkan ke Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Permohonan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/SB/DPP.PK/EKS/X/2006 perihal permohonan Pendaftaran
Partai Kedaulatan untuk menjadi badan hukum;

Sejak berdirinya Partai Kedaulatan hingga memasuki tahun 2007 suasana perpolitikan nasional mulai diramaikan wacana-wacana persiapan menghadapi pemilihan umum (Pemilu) pada tahun 2009, khususnya wacana, adanya rencana pemerintah dan legislatif untuk melakukan penyederhaan partai politik. Hal ini cukup mempengaruhi suasana kebatinan para pengurus DPP Partai Kedaulatan, hal ini terlihat dari setiap adanya rapat harian pengurus rata-rata hanya di hadiri oleh 7 - 11 orang pengurus dari 45 orang pengurus yang tercantum dalam Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan nomor 01/SK/DPP.PK/DPP/X/2006 Tentang Susunan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan tanggal 2 Oktober 2006. Namun Ketua Umum Haji Ibrahim Basrah, SH dan Sekretaris Umum Tuan Shirato Syafei dan pengurus DPP lainnya yang aktif tetap konsisten dengan niat awal didirikannya Partai ini, dan bertekad apa pun bentuk aturan dan perundang-undangan untuk menjadi peserta pemilu, Partai Kedaulatan harus bisa memenuhinya untuk dapat menjadi peserta pemilu pada 2009. Oleh sebab itu, jalannya organisasi tidak boleh terhalang oleh aturan-aturan yang kaku dan tidak aktifnya pengurus DPP yang lain. Apalagi ditengah-tengah ketidakpastian aturan dan

Halaman 69 dari 172 halaman Putusan Nomor :
138/G/2009/PTUN- JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perundang-undangan terkait persyaratan untuk dapat menjadi peserta pemilu. Dalam menghadapi suasana kebatinan yang semacam ini, diperlukan keberanian untuk mengambil keputusan-keputusan yang cepat dan strategis;

Dengan tekad yang bulat itulah, Ketua Umum Haji Ibrahim Basrah, SH dan Sekretaris Umum Tuan Shirato Syafi'i dan pengurus DPP lainnya yang aktif tetap konsisten dengan niat awal didirikannya Partai ini, terus menjalankan roda organisasi dan berkat pertolongan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, pada tanggal 9 – 11 September 2007 di gelarlah Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) pertama di Hotel Millenium, Kebon Sirih – Tanah Abang – Jakarta Pusat, dengan agenda utama, adalah: "*Dengan Pemantapan Konsolidasi Internal Partai Kedaulatan Siap menghadapi Verifikasi Menuju PEMILU 2009*". Dimana Rakornas pertama Partai Kedaulatan ini dihadiri oleh 29 Dewan Pimpinan Daerah Partai Kedaulatan; --

Namun satu hari menjelang Rakornas pertama ini, Ketua Umum Haji Ibrahim Basrah, SH menerima surat pengunduran diri Sekretaris Umum Tuan Shirato Syafei dengan alasan bahwa kesehatannya tidak mungkin dirinya untuk tetap menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai Sekretaris Umum Partai Kedaulatan yang ia sadari adalah merupakan posisi yang vital dan motor penggerak dalam



sebuah organisasi Partai. Maka dalam persidangan Rakornas para peserta mempertanyakan ketidak hadiran Sekretaris Umum Tuan Shirato Syafei dan setelah dijelaskan oleh Ketua Umum Haji Ibrahim Basrah, SH alasan ketidakhadirannya, para peserta Rakornas dapat menerima dan meminta kepada Ketua Umum untuk segera mencari penggantinya dan para peserta juga bertekad memenuhi apapun persyaratan verifikasi untuk dapat diakui sebagai badan hukum dan menjadi salah satu peserta pemilu pada 2009;

Maka Ketua Umum Haji Ibrahim Basrah, SH pada tanggal 29 September 2007 mengangkat saudara Hero Samudra, SH, MH sebagai pengganti Tuan Shirato Syafei untuk menduduki jabatan sebagai Sekretaris Jenderal (sebutan ini setelah adanya perubahan AD/ART Partai Kedaulatan yang dicatatkan pada Akta Notaris Eva Misdawati, SH. No. 48 tertanggal 24 Desember 2007), yang kemudian ditindaklanjuti dengan diterbitkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan Nomor : 01.A / SK / DPP.PK / DPP / I / 2008, tentang Susunan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan Tanggal 15 Januari 2008. Itulah fakta sejarah yang sebenarnya. Kita tidak boleh sekali- kali melupakan sejarah, apalagi membuat sejarah sendiri sesuai



kepentingan kita. Adalah tidak benar dan suatu kebohongan kalau Penggugat saudara Hero Samudra, SH, MH mengklaim dirinya yang telah berperan besar membentuk kepengurusan pada tingkat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Kedaulatan sehingga memenuhi persyaratan lulus verifikasi Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sebab faktanya ketika saudara Hero Samudra, SH, MH bergabung menjadi pengurus DPP Partai Kedaulatan, kepengurusan pada tingkat Dewan Pimpinan Daerah Partai Kedaulatan telah eksis di 29 provinsi di Indonesia, itulah fakta maka digelar Rakornas pertama sebagaimana telah diungkapkan di _____ atas;

Selanjutnya untuk menindaklanjuti rekomendasi Rakornas, Ketua Umum Haji Ibrahim Basrah, SH dan pengurus DPP lainnya serta seluruh jajaran dewan pimpinan Partai Kedaulatan di semua tingkatan berharap saudara Hero Samudra, SH, MH selaku Sekretaris Jenderal yang baru dapat menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai motor penggerak organisasi Partai. Apalagi ditengah-tengah menghadapi agenda-agenda verifikasi administratif dari Departemen Hukum dan Hak Asasi yang semakin dekat. Dalam suasana kebatinan yang semacam itu, Ketua Umum Haji Ibrahim Basrah, SH dan jajaran pengurus DPP Partai Kedaulatan lainnya secara psikologis berada dalam tekanan



untuk dapat mengoptimalkan seluruh potensi pengurus dewan pimpinan Partai Kedaulatan dalam menghadapi agenda verifikasi tersebut. Tetapi harapan itu jauh dari yang diharapkan, saudara Hero Samudra, SH, MH tidak punya banyak waktu untuk menjalankan fungsi dan tugasnya tersebut, belakangan di ketahui bahwa saudara Hero Samudra, SH, MH juga merupakan karyawan sebuah perusahaan asuransi yang banyak menyita waktunya. Celakanya lagi banyak pengurus DPP yang tidak aktif, ini lagi-lagi terlihat dari setiap rapat harian yang di gelar hanya dihadiri kurang dari setengah jumlah pengurus DPP Partai Kedaulatan. Banyaknya pengurus DPP yang tidak aktif itu, belakangan diketahui karena tidak yakin bahwa Partai Kedaulatan akan mampu lolos dalam memenuhi persyaratan verifikasi administratif Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;



Hal ini tidak menyebabkan Ketua Umum Haji Ibrahim Basrah, SH menjadi patah semangat, bersama dengan pengurus DPP yang masih aktif, diantaranya saudara Denny M. Cilah, SE, SH, M.Si, Restianrick Bachsjirun, S.Sos, Ahmad Fauzi, SH, Edi Pasetio, S.Sos, MM, Drs. Ubaldus Y Gilly, MM, Drs. H.M. Basri Tohani, Erlin Susi Lasari, S.Ip, dan Yosi Nora, Amd, dan lainnya, menyatukan tekad untuk terus jalan sebagai rasa tanggungjawab kepada seluruh jajaran pengurus dewan pimpinan Partai Kedaulatan di semua tingkatan. Maka Ketua Umum Haji Ibrahim Basrah, SH bersama dengan saudara Denny M. Cilah, SE, SH, M.Si selaku Ketua DPP bidang Politik dan Kaderisasi dan pengurus DPP lainnya mulai genjar menindaklanjuti rekomendasi Rakornas dengan turun ke daerah-daerah dalam rangka konsolidasi, kaderisasi dan sosialisasi “Pemahaman Dasar Filosofi Kedaulatan dalam Visi & Misi Partai Kedaulatan”. Lagi-lagi adalah tidak benar dan melupakan sejarah, jika saudara Hero Samudra, SH, MH., mengklaim dirinya yang berperan besar dalam melaksanakan program, visi dan misi Partai Kedaulatan dengan melakukan kegiatan konsolidasi dan kaderisasi sebagaimana selalu diulang-ulang diungkapkan dalam materi Gugatan yang bersangkutan;



Halaman 75 dari 172 halaman Putusan Nomor :
138/G/2009/PTUN- JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkat ridho Allah SWT, Tuhan Semesta Alam, pada tanggal 3 April 2008 Partai Kedaulatan berhasil mendapat pengesahan menjadi Badan Hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH.40.AH.11.01 Tahun 2008. Tahap berikutnya adalah mempersiapkan diri menghadapi verifikasi faktual oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk dapat menjadi salah satu peserta pemilu tahun 2009. Maka untuk memantapkan persiapan menghadapi verifikasi faktual tersebut digelarlah Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) kedua pada tanggal 27 – 28 Februari 2008 di Hotel Pangrango II, Bogor, Jawa Barat. Dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi Rakornas kedua tersebut, tidak sedikit tantangan dan dinamika yang terjadi di internal Partai Kedaulatan, hal ini langsung dihadapi Ketua Umum Haji Ibrahim Basrah, SH bersama dengan saudara Denny M. Cilah, SE, SH, M.Si selaku Ketua DPP bidang Politik dan Kaderisasi ketika turun ke daerah-daerah dalam rangka konsolidasi menghadapi pelaksanaan verifikasi faktual yang akan segera digelar oleh KPU. Bahkan ada beberapa DPD yang mengancam membubarkan diri jika DPP tidak segera membantu secara finansial dan mendroping atribut partai (seperti: bendera, spanduk, dll). Itulah fakta dinamika internal dan suasana kebatinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mesti dihadapi oleh Ketua Umum Haji Ibrahim Basrah, SH bersama dengan saudara Denny M. Cilah, SE, SH, M.Si selaku Ketua DPP bidang Politik dan Kaderisasi yang membutuhkan ketahanan mental emosional dan fisik dalam menghadapinya. Dan lagi-lagi saudara Hero Samudra, SH, MH selaku Sekretaris Jenderal tidak banyak punya waktu untuk menjalankan fungsi dan tugasnya, apalagi menghadapi dinamika internal dan tekanan dari daerah-daerah tersebut;

Halaman 77 dari 172 halaman Putusan Nomor :
138/G/2009/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahkan fatalnya lagi ketika verifikasi faktual oleh KPU dilakukan pada tingkat pusat di kantor DPP Partai Kedaulatan pada hari Jum'at tanggal 20 Juni 2008 pukul 14.00 WIB yang dihadiri oleh Bapak I. Gusti Putu Artha, SP, M.Si salah satu anggota KPU, dimana dalam verifikasi tersebut, Ketua Umum, Sekretaris Jenderal dan Bendahara wajib hadir dan menjadi poin utama verifikasi faktual KPU. Celakanya, saudara Hero Samudra, SH, MH selaku Sekretaris Jenderal Partai Kedaulatan tidak hadir pada saat itu, namun karena kepiawaian dan pemahaman Ketua Umum Haji Ibrahim Basrah, SH dalam memahami undang-undang pemilu dan peraturan KPU tentang verifikasi, maka KPU memberikan kesempatan kepada DPP Partai Kedaulatan untuk dapat menghadirkan saudara Hero Samudra, SH, MH dan pengurus DPP lainnya pada hari Senin Tanggal 23 Juni 2008 bertempat di Kantor KPU Jalan Imam Bonjol, Menteng Jakarta Pusat. Namun ketidakhadiran saudara Hero Samudra, SH, MH pada tanggal 20 Juni 2008 telah dipublikasikan oleh berbagai media televisi pada malam harinya yang mengesankan bahwa pada tingkat pengurus Pusat DPP Partai Kedaulatan tidak lulus verifikasi KPU. Tak pelak lagi, hal ini telah menghebohkan seluruh jajaran pengurus Partai Kedaulatan di seluruh Indonesia. Bahkan tidak sedikit pengurus yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emosi menelpon Ketua Umum Haji Ibrahim Basrah, SH dan pengurus DPP lainnya mempertanyakan hal tersebut. Akhirnya berkat ridho Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa akhirnya Partai Kedaulatan pada tanggal 9 Juli 2008 dinyatakan lulus sebagai salah satu peserta pemilu tahun 2009;

Bukan hanya itu, saudara Hero Samudra, SH, MH tidak punya banyak waktu untuk menjalankan fungsi dan tugasnya selaku Sekretaris Jenderal, pada saat penetapan nomor urut Partai Politik dan deklarasi kampanye damai di kantor KPU pun saudara Hero Samudra, SH, MH tidak dapat hadir, maka dalam penandatanganan prasasti kampanye damai yang bersejarah itu Partai Kedaulatan di wakili oleh Ketua Umum Haji Ibrahim Basrah, SH dan Ketua Bidang Pembinaan Organisasi saudara Ahmad Fauzi, SH, fakta ini dapat dilihat terpampang jelas di dinding kantor KPU jalan Imam Bonjol Menteng Jakarta Pusat;

Halaman 79 dari 172 halaman Putusan Nomor :
138/G/2009/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agenda berikutnya yang mesti dihadapi oleh Ketua Umum Haji Ibrahim Basrah, SH dan pengurus DPP lainnya adalah persiapan administrasi persyaratan calon anggota legislatif (DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota) dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Dinamika dan suasana kebatinan yang dihadapi oleh Ketua Umum Haji Ibrahim Basrah, SH dan pengurus DPP yang selama ini aktif sehubungan agenda tersebut, adalah bermunculannya pengurus-pengurus DPP yang selama ini tidak aktif untuk diikutkan menjadi calon anggota DPR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Pemilu legislatif pada 9 April 2009 digelar, maka dalam rangka menghadapi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada Juli 2009, Ketua Umum Haji Ibrahim Basrah, SH dan pengurus DPP lainnya yang selama ini aktif menggelar Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS) pertama pada tanggal 27 – 28 Mei 2009 bertempat di Hotel Mega Cikini Jakarta Pusat yang dihadiri oleh 24 DPD Partai Kedaulatan dengan agenda utama: “Konsolidasi Internal Pasca Pemilu Legislatif serta Menentukan Sikap Politik Partai Kedaulatan Dalam Menghadapi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden”. Pada tanggal 27 Mei 2009 hari pertama Rapimnas dalam acara pembukaan para peserta mulai mempertanyakan ketidakhadiran saudara Hero Samudra, SH, MH, dan tebertik kabar bahwa saudara Hero Samudra, SH, MH akan menggelar Rapimnas pula di Surabaya. Kabar itu pun kemudian tidak diragukan lagi kebenarannya, ketika pada malam harinya dua orang utusan saudara Hero Samudra, SH, MH datang ke arena Rapimnas di Hotel Mega Cikini mengedarkan undangan Rapimnas versi saudara Hero Samudra, SH, MH kepada para peserta yang hadir, bahkan banyak diantara para peserta pada saat undang itu diedarkan ditelpon oleh yang mengaku dirinya sebagai panitia Rapimnas versi saudara Hero Samudra, SH, MH yang akan digelar pada tanggal 30

Halaman 81 dari 172 halaman Putusan Nomor :
138/G/2009/PTUN- JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei – 1 Juni 2009 bertempat di Hotel Satelit Surabaya. Beredarnya undangan saudara Hero Samudra, SH, MH tersebut, maka terang benderanglah alasan mengapa saudara Hero Samudra, SH, MH tidak hadir dalam Rapimnas yang digelar oleh Ketua Umum Haji Ibrahim Basrah, SH dan pengurus DPP lainnya yang selama ini aktif. Hal itulah yang telah mendorong para peserta Rapimnas pada tanggal 28 Mei 2009 hari kedua dalam sidang paripurna merekomendasikan kepada Ketua Umum Haji Ibrahim Basrah, SH untuk melakukan revisi kepengurusan DPP, khusus meminta untuk mengganti saudara Hero Samudra, SH, MH sebagai Sekretaris Jenderal dan mengangkat saudara Restianrick Bachsjirun, S.Sos (Ketua DPP bidang Strategi Pemenangan Pemilu) sebagai penggantinya. Kemudian diketahui Rapimnas yang digelar oleh saudara Hero Samudra, SH, MH di Surabaya telah memutuskan menonaktifkan H. Ibrahim Basrah, SH sebagai Ketua Umum DPP Partai Kedaulatan dan mengangkat dirinya sendiri sebagai Pejabat Ketua Umum DPP Partai Kedaulatan;

Majelis Hakim Yang Mulia, itulah sekilas dinamika dan suasana kebatinan yang mewarnai perjalanan Partai Kedaulatan. Sebagai Partai baru, tentu Partai Kedaulatan masih perlu banyak berbenah diri untuk menjadi Partai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Politik sesuai dengan niat awal didirikannya Partai ini. Namun dalam perjalanan membenahi diri ini, pada tanggal 28 Agustus 2009 Ketua Umum kami H. Ibrahim Basrah, SH telah berpulang kehadirat Allah SWT. Belum habis rasa duka dan kehilangan kami para pengurus DPP Partai Kedaulatan, sekarang Almarhum H. Ibrahim Basrah, SH dan pengurus DPP lainnya dihadapkan pula oleh gugatan yang diajukan oleh saudara Hero Samudra, SH, MH yang tidak jelas pokok perkaranya ini. Satu hal yang dapat dijadikan pelajaran dalam membangun sebuah Partai adalah dibutuhkannya jiwa dan semangat sukarelawan dan tanpa pamrih serta setia pada cita-cita awal yang mendasarinya;

Majelis Hakim Yang Mulia, demikian pendahuluan ini, semoga dapat memberikan gambaran yang utuh, lengkap dan integral dalam menilai fakta-fakta yang tidak hanya dipengaruhi oleh faktor hukum semata, namun juga sangat dipengaruhi oleh faktor politis (legitimasi) yang membutuhkan suatu keputusan-keputusan politik yang cepat dalam mengambil keputusan. Intinya adalah yang menjadi pokok gugatan saudara Hero Samudra, SH, MH tidak lebih adalah dinamika internal dan kosekuensi dari sikap politik yang lazim terjadi dalam sebuah organisasi, apalagi organisasi Partai Politik, artinya perlu sikap legowo menerima setiap konsekuensi dari kompetisi

Halaman 83 dari 172 halaman Putusan Nomor :
138/G/2009/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



politik. Apalagi sampai mempergunjingkan kejelekan
seseorang yang sudah meninggal dunia.
NAUDZUBILLAHIMINDZHALIK !!!

II. DALAM EKSEPSI

II.1. EKSEPSI SURAT KUASA

BAHWA SURAT KUASA PENGUGAT TIDAK MEMENUHI KETENTUAN
SYARAT FORMIL SEBAGAIMANA YANG DIATUR DALAM PASAL 56 AYAT
(2) UU NO. 5 TAHUN 1986 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
UU NO. 9 TAHUN 2004

1. Bahwa surat kuasa Penggugat tertanggal 26 Agustus
2009 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan PTUN
Jakarta pada tanggal 2 September 2009, dan surat
kuasa Penggugat tertanggal 26 Agustus 2009 yang
didaftarkan di Kepaniteraan PTUN Jakarta pada
tanggal 20 Oktober 2009 dengan No. Register:
465/Kuasa/2009/PTUN-JKT tidak disebutkan secara
rinci dan lengkap identitas pemberi kuasa
(Penggugat), hal mana identitas pemberi kuasa
(Penggugat) dalam surat kuasa a quo hanya
dinyatakan: *"HERO SAMUDRA, S.H., M.H., Warga
Negara Indonesia, bertindak untuk dan atas nama
serta dalam kedudukannya dahulu sebagai
Sekretaris Jendral Dewan Pimpinan Pusat (DPP)
Partai Kedaulatan sekarang sebagai Ketua Umum DPP
Partai Kedaulatan berkedudukan di Jalan KH.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasyim Ashari 125, Pertokoan/Ruko ITC Roxy Mas
Blok E-2 No. 40, Kelurahan Cideng, Kecamatan
Gambir, Jakarta Pusat 10150”;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka identitas pemberi kuasa (Penggugat) tidak dinyatakan secara rinci dan lengkap tentang tempat tinggal Penggugat dan pekerjaan Penggugat. Tempat tinggal Penggugat yang dimaksudkan dalam undang-undang adalah alamat orang (Naturlijk Person) yang dibuktikan berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan alamat/kedudukan Badan Hukum (Recht Person) yang dibuktikan berdasarkan Anggaran Dasarnya, dan atau Surat Keputusan Menteri Hukum & HAM R.I. tentang pengesahan Partai Politik sebagai Badan Hukum, atau Tanda Daptar Perusahaan (TDP) jika Badan Hukum tersebut berbentuk Perseroan Terbatas;

Bahwa dalam surat kuasa a quo, alamat yang digunakan oleh pemberi kuasa (Penggugat) bukan alamat tempat tinggalnya, melainkan alamat yang diklaim (baca: dipalsu) sendiri oleh Penggugat tentang kedudukan hukum (domisili) Partai Kedaulatan sebagai sebuah organisasi Partai Politik yang telah memperoleh pengesahan Badan Hukum dari Menteri Hukum & HAM Republik Indonesia;

Halaman 85 dari 172 halaman Putusan Nomor :
138/G/2009/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa demikian pula dalam surat kuasa a quo, pemberi kuasa (Penggugat) tidak mencantumkan identitas pekerjaannya, hal mana hanya dinyatakan *“bertindak untuk dan atas nama serta dalam kedudukannya dahulu sebagai Sekretaris Jendral Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kedaulatan sekarang sebagai Ketua Umum DPP Partai Kedaulatan...”* adalah bukan pekerjaan pemberi kuasa (Penggugat), karena phrasha (kalimat) *“bertindak untuk dan atas nama serta dalam kedudukannya dahulu sebagai ...”* yang mendahului phrasa *“Sekretaris Jendral Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kedaulatan sekarang sebagai Ketua Umum DPP Partai Kedaulatan”* hanya merupakan keterangan yang menjelaskan dalam kedudukan dan kapasitas apa (kewenangan mewakili) pemberi kuasa (Penggugat) memberikan kuasa kepada penerima kuasa;

Bahwa oleh karena dalam surat kuasa pemberi kuasa (Penggugat) tidak menyebutkan secara rinci dan lengkap identitasnya, menyangkut tempat tinggal dan pekerjaan, maka surat kuasa Penggugat telah mengandung cacat formil karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 56 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986;



BAHWA SURAT KUASA PEMBERI KUASA (Penggugat) YANG
MENYATAKAN BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA DAN KEDUDUKANNYA
DAHULU SEBAGAI SEKJEN DPP PARTAI KEDAULATAN SEKARANG
SEBAGAI KETUA UMUM DPP PARTAI KEDAULATAN TELAH MENUNJUKAN
ADANYA DUALISME SUBJEK HUKUM (AMBIVALENSI) , YAITU APAKAH
HERO SAMUDRA, S.H., M.H. ITU BERTINDAK MEWAKILI DIRI
SENDIRI/PRIBADI (NATURLIJK PERSON) ATAU BERTINDAK
MEWAKILI SEBUAH BADAN HUKUM (RECHT PERSON);

2. Bahwa dalam Surat Kuasa Penggugat a quo, telah
dinyatakan: "*bertindak untuk dan atas nama serta
dalam kedudukannya dahulu sebagai Sekretaris
Jendral Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai
Kedaulatan sekarang sebagai Ketua Umum DPP Partai
Kedaulatan*" telah menggambarkan bahwa Pemberi
Kuasa tidak jelas dalam memposisikan dirinya
sebagai Penggugat. Apakah Penggugat bertindak
mewakili diri sendiri (Pribadi) atau bertindak
untuk mewakili sebuah badan hukum; ----

Bahwa seandainya pun Penggugat adalah pengurus yang
sah Partai Kedaulatan, maka yang berhak mewakili ke
dalam pengadilan adalah Ketua Umum dan Sekretaris
Jendral. Dengan demikian yang berhak mewakili adalah
Hero Samudara, S.H., M.H. dan H. Komarudin, S.H. yang
masing-masing mengklaim (baca: mengaku-ngaku) dirinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jendral DPP Partai
Kedaulatan; -----

Bahwa oleh karena surat kuasa pemberi kuasa
(Penggugat) kepada penerima kuasa telah menunjukkan
adanya dualisme subyek hukum, yaitu disatu pihak
mewakili dirinya sebagai pribadi (dahulu Sekretaris
Jenderal) dan di lain pihak mewakili sebuah badan
hukum (sekarang Ketua Umum), maka surat kuasa Pemberi
Kuasa (Penggugat) adalah cacat hukum karena
kududukan/kapasitas hukum pemberi kuasa sebagai pihak
Penggugat tidak jelas, rancu dan overlapping;

BAHWA SURAT KUASA PEMBERI KUASA (PENGGUGAT) TIDAK
MEMPUNYAI SYARAT SEBAGAI KUASA KHUSUS UNTUK BERPERKARA DI
PENGADILAN

3. Bahwa dalam surat kuasa Penggugat a quo, telah
dinyatakan: “ Untuk dan atas nama pemberi kuasa
mengajukan gugatan pembatalan Keputusan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2009 tertanggal 3
Juli 2009 tentang Pengesahan Susunan Pengurus
Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan
serta Mohon Pengesahan Akta Keputusan Musyawarah
Nasional Partai Kedaulatan Nomor 22 Tanggal 30
Juni 2009 yang dibuat oleh Notaris AYI
BADRUTAMAM, S.H. dan Akta Keputusan Rapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan Nasional Partai Kedaulatan Nomor 17

Tanggal 19 Juni 2009 yang dibuat oleh Notaris AYL

BADRUTAMAM, S.H. yang untuk lebih jelasnya Akta disebutkan dan dijelaskan dalam surat gugatan"

Bahwa ketentuan pasal 1795 KUH. Perdata yang mengatur tentang kuasa khusus pada umumnya, tidak dapat dijadikan dasar sebagai sebuah surat kuasa khusus yang berlaku di Pengadilan. Dalam beberapa Jurisprudensi Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung, dapat disimpulkan bahwa surat kuasa khusus yang dapat digunakan untuk mewakili di pengadilan mewajibkan menunjuk pada 3 (tiga) hal, yakni pihak-pihak dalam perkara, dan 1 (satu) jenis perselisihannya (sengketanya) dan kompetensi (jurisdiksi) pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan;

Bahwa dalam Surat Kuasa a quo, selain pemberi kuasa (Penggugat) memberikan kuasa untuk mengajukan gugatan atas pembatalan suatu Surat Keputusan (SK) yang telah dibuat Pejabat TUN, namun juga mengajukan permohonan pengesahan Akta Keputusan Musyawarah Nasional Partai Kedaulatan tanggal 30 Juni 2009 dan Akta Keputusan Rapat Pimpinan Nasional Partai Kedaulatan tanggal 19 Juni 2009 Akta Keputusan Rapat Pimpinan Nasional

Halaman 89 dari 172 halaman Putusan Nomor :
138/G/2009/PTUN- JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Partai Kedaulatan Nomor 17 Tanggal 19 Juni 2009;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka surat kuasa Penggugat tidak dalam kualifikasi sebagai "surat kuasa khusus" oleh karena tidak memenuhi "syarat khusus" sebagaimana seharusnya surat kuasa khusus yang digunakan di pengadilan, karena terdapat 2 (dua) jenis perselisihan yang dimohonkan, yaitu pembatalan Surat Keputusan yang merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), sedangkan permohonan pengesahan rapimnas dan munas versi Penggugat bukan merupakan kewenangan PTUN, namun peradilan lain;

II.2. EKSEPSI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)
PENGUGAT

BAHWA PENGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) YANG CUKUP SEBAGAI PIHAK PENGUGAT UNTUK MENGAJUKAN PEMBATALAN ATAS SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR M.MH-07.AH.11.01 TAHUN 2009, KARENA TIDAK MEMENUHI SYARAT UNSUR KONKRET DAN INDIVIDUAL DALAM MENILAI SUATU PUTUSAN PEJABAT TATA USAHA NEGARA (TUN) YANG DAPAT DIBATALKAN, SEHINGGA Penggugat TIDAK DALAM KUALIFIKASI SEBAGAI PIHAK YANG KEPENTINGANNYA DIRUGIKAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 53 AYAT (1) UU NO. 9 TAHUN 2004;



4. Bahwa Partai Kedaulatan telah berdiri pada tanggal 2 Oktober 2006 dengan KETUA UMUM: H. IBRAHIM BASRAH, S.H. dan SEKRETARIS JENDERAL: SHIRATO SYAFI'I berdasarkan Akta Notaris No. 1 dan 2 yang dibuat oleh Notaris Zacharias Omawele, S.H., di Jakarta, kemudian pada tanggal 3 Oktober 2006 telah dimohonkan pengesahannya sebagai badan hukum oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal tersebut di atas kepada Menteri Departemen Hukum dan HAM R.I;

Bahwa dalam rangka untuk mengikuti verifikasi sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Parpol, maka pada tanggal 9 – 11 September 2007 Partai Kedaulatan melaksanakan Rakornas Pertama yang dihadiri oleh 24 Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Kedaulatan pada tingkat Provinsi seluruh Indonesia. Bahwa agenda utama dalam rakornas tersebut, adalah persiapan untuk menghadapi verifikasi administrasi yang akan dilaksanakan oleh Departemen Hukum & Ham dan konsolidasi kepengurusan dalam tiap tingkatan kepengurusan Partai Kedaulatan;



5. Bahwa oleh karena 1 (satu) hari sebelum digelar Rakornas tersebut, yaitu pada tanggal 8 September 2007 Sekretaris Jenderal Shirato Syafi'i secara resmi mengundurkan diri, dan momen rakornas tersebut telah digunakan oleh Ketua Umum IBRAHIM BASRAH., SH. mengumumkan secara resmi tentang pengunduran diri Sekretaris Jenderal Shirato Syafi'i dan sekaligus mensosialisasikan nama Hero Samudra, SH., MH. sebagai calon pengganti Shirato Syafi'i sebagai Sekretaris Jenderal. Bahwa setelah pelaksanaan Rakornas tersebut secara resmi telah selesai, maka momen tersebut digunakan oleh Ketua Umum Ibrahim Basrah, SH. untuk memperkenalkan Hero Samudra, S.H., M.H. sebagai Calon Sekretaris Jenderal kepada beberapa pengurus DPD Partai Kedaulatan, dan pada prinsipnya para pengurus DPD tersebut menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua Umum IBRAHIM BASRAH, SH. oleh karena berdasarkan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Kedaulatan telah dinyatakan secara tegas bahwa AD/ART masih bersifat sementara sampai dengan diselenggarakan Musyawarah Nasional (Munas), maka kewenangan untuk pengangkatan dan pemberhentian pengurus berada pada Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.



Dengan berdasar pada ketentuan a quo, maka pada tanggal 29 September 2007 Hero Samudra, S.H., M.H. telah diangkat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Kedaulatan berdasarkan Akta perubahan AD/ART No. 48 tertanggal 24 Desember 2007, yang dibuat dihadapan Notaris Eva Misdawati, S.H;

6. Bahwa kemudian sebagai tindak lanjut persiapan menghadapi pelaksanaan verifikasi administrasi dan dengan adanya pergantian Sekretaris Jenderal Partai Kedaulatan, maka Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kedaulatan mengeluarkan Surat Keputusan DPP Partai Kedaulatan No. 01 A/SK/DPP.PK/DPP/I/2008 tanggal 15 Januari 2008 tentang Susunan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan.;

Bahwa dalam rangka pelaksanaan verifikasi administrasi a quo telah dipersiapkan jauh sebelum pengangkatan Hero Samudra, S.H., M.H. sebagai Sekretaris Jenderal, dan berdasarkan UU No.2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yang mengatur ketentuan syarat minimal Partai Politik yang lulus harus mempunyai pengurus pada tingkat provinsi minimal 60% dari jumlah provinsi seluruh Indonesia, dan 50%



pengurus pada tingkat kabupaten dalam provinsi tersebut, serta 25% Pengurus tingkat Kecamatan pada Kabupaten tersebut, maka Partai Kedaulatan dinyatakan lulus dalam verifikasi administrasi yang dilakukan oleh Departemen Hukum & Ham, yang selanjutnya Partai Kedaulatan memperoleh pengesahan sebagai Badan Hukum dari Menteri Hukum & HAM berdasarkan Surat Keputusan No.: M.HH-40.AH.11.01 tanggal 3 April 2008 Tentang Pengesahan Partai Kedaulatan sebagai Badan Hukum, yang dalam lampiran SK Pengesahan Badan Hukum a quo, susunan pengurusnya disebutkan: KETUA UMUM: IBRAHIM BASRAH, S.H., dan SEKRETARIS JENDERAL: HERO SAMUDRA, S.H., M.H.; ----

7. Bahwa kemudian telah terjadi perubahan pengurus DPP Partai Kedaulatan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.HH-07.AH.11.01 Tentang Pengesahan Susunan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan tanggal 3 Juli 2009 (Objek Sengketa), yang kemudian telah diumumkan dalam Lembaran Berita Negara pada tanggal 28 Agustus 2009, telah menyebutkan bahwa: KETUA UMUM: H. IBRAHIM BASRAH, S.H. dan SEKRETARIS JENDRAL: RESTIANRICK BACHSJIRUN, S. Sos.; -----

Bahwa terbitnya Surat Keputusan a quo berdasarkan surat permohonan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai



Kedaulatan kepada Tergugat I untuk memohon pengesahan perubahan susunan pengurus DPP Partai Kedaulatan berdasarkan Rapat Pimpinan Nasional Partai Kedaulatan yang dilaksanakan pada tanggal 27 – 28 Mei 2009 di Jakarta, dan selanjutnya dalam Rapimnas a quo telah mengeluarkan beberapa rekomendasi, termasuk melakukan revisi kepengurusan secara umum di DPP Partai Kedaulatan, dan secara khusus mengevaluasi kinerja Sekretaris Jenderal Hero Samudra, S.H. M.H. yang dianggap tidak mempunyai kredibilitas dan kapabelitas dalam melaksanakan tugas pokok & fungsinya (tupoksi) sebagai Sekretaris Jendral DPP Partai Kedaulatan;

Bahwa dengan keluarnya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.HH-07.AH.11.01 Tentang Pengesahan Susunan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan tanggal 3 Juli 2009, maka kepengurusan DPP Partai Kedaulatan yang berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai Kedaulatan No. 01 A/SK/DPP.PK/DPP/I/2008 tanggal 15 Januari 2008 tentang Susunan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan Jo. Lampiran pengurus DPP Partai Kedaulatan dalam Surat Keputusan Menteri Hukum & HAM No.: M.HH-40.AH.11.01 tanggal 3 April 2008, TIDAK BERLAKU LAGI;



8. Bahwa kemudian pada tanggal 28 Agustus 2009, KETUA UMUM: IBRAHIM BASRAH, S.H. meninggal dunia, dan pada tanggal 21 Oktober 2009 telah digelar Rapat Pleno Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan dengan agenda memilih Pelaksana Tugas (PLT) Ketua Umum Partai Kedaulatan, dan pada rapat tersebut telah terpilih secara aklamasi menunjuk Ketua Bidang Ideologi, DENNY M. CILAH, S.E., S.H., M.Si. sebagai Pelaksana Tugas (Plt. Ketua Umum). Dengan demikian, pengurus yang berwenang untuk mewakili Partai Kedaulatan di Pengadilan adalah Plt. Ketua Umum (Denny M. Cilah, S.E., S.H., M.Si.) dan Sekretaris Jenderal (Restianrick Bachsjirun, S.Sos.);

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 ayat 3 UU No. 9 Tahun 2004, maka Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum yang cukup untuk mengajukan gugatan pembatalan atas Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.HH-07.AH.11.01 Tentang Pengesahan Susunan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan, karena hal-hal



sebagai berikut :

9.1. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.HH-07.AH.11.01 Tentang Pengesahan Susunan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan merupakan tindak lanjut dari permohonan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan yang telah melaksanakan Rapat Pimpinan Nasional pada tanggal 27 – 28 Mei 2009 di Jakarta untuk memohon pengesahan susunan pengurus harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan, sehingga Surat Keputusan a quo telah jelas dan nyata (konkret) bagi kepengurusan DPP Partai Kedaulatan di bawah pimpinan IBRAHIM BASRAH, S.H. sebagai Ketua Umum dan RESTIANRICK BACHSJIRUN, S. Sos. sebagai Sekretaris Jenderal Partai Kedaulatan, sehingga tidak dalam kualifikasi konkret bagi Hero Samudra, S.H., M.H. (in person), karena Penggugat sudah bukan merupakan Sekretaris Jenderal dalam pengurusan DPP Partai Kedaulatan;

Halaman 97 dari 172 halaman Putusan Nomor :
138/G/2009/PTUN- JKT.



Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan dalam gugatannya, bahwa akibat dari Surat Keputusan a quo kemudian Penggugat tereliminasi sebagai Sekretaris Jenderal DPP Partai Kedaulatan, adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum, karena Penggugat diberhentikan sebagai Sekretaris Jenderal DPP Partai Kedaulatan bukan berdasarkan Surat Keputusan a quo, namun berdasarkan mekanisme internal dalam Partai Kedaulatan. Bahwa kemudian Penggugat merasa bahwa mekanisme internal dalam pemberhentiannya sebagai Sekretaris Jenderal cacat hukum, maka hal tersebut bukan merupakan wewenang PTUN;

9.2. Bahwa Penggugat telah keliru dan terlalu prematur secara hukum dalam menilai unsur individual dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.HH-07.AH.11.01 Tentang Pengesahan Susunan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan, karena dalam gugatan Penggugat hanya menyatakan “bahwa Surat Keputusan a quo juga mempunyai sifat individual, karena Keputusan tersebut tidak ditujukan untuk umum”. Entah disengaja atau tidak oleh Penggugat, yang



pasti tidak dijelaskan siapa individual
yang dimaksud oleh Surat Keputusan a
quo;

Bahwa benar Surat Keputusan a quo tidak bersifat
umum dan tidak ditujukan untuk umum, namun Surat
Keputusan a quo telah menunjuk secara individual
untuk siapa Surat Keputusan a quo diterbitkan,
yaitu DPP Partai Kedaulatan di bawah kepemimpinan
Ketua Umum H. IBRAHIM, S.H. dan Sekretaris
Jenderal Restianrick Bachsjirun;

Bahwa individual yang dimaksud dalam Surat
Keputusan a quo adalah jelas dan terang benderang
ditujukan kepada pengurusan DPP Partai Kedaulatan
yang melaksanakan Rapimnas pada tanggal 27 – 28
Mei 2009 di Jakarta, sehingga tidak semua orang
atau badan hukum mempunyai kualifikasi individu
selain dari pada yang telah ditetapkan dalam
putusan a quo, termasuk Hero Samudra, S.H., M.H.
(in person/dalam kualitasnya sebagai pribadi)
maupun dalam kualitasnya sebagai Ketua Umum versi
Rapimnas dan munas Surabaya;

Halaman 99 dari 172 halaman Putusan Nomor :
138/G/2009/PTUN- JKT.



10. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat 1 UU No. 9 Tahun 2004 menyatakan: *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang...(dst.nya)"*. Artinya, undang-undang telah mengatur bahwa subyek hukum yang dapat mengajukan gugatan adalah orang atau badan hukum perdata. Kata "atau" menunjukkan sifat alternatif dari subyek yang mengajukan gugatan, apakah dalam kualitasnya sebagai pribadi atau badan hukum, sehingga suatu subyek hukum tidak dapat mengajukan gugatan dengan kualitas ganda, yaitu dalam kualitasnya sebagai pribadi (perorangan) dan sekaligus mempunyai kualitas untuk mewakili sebuah badan hukum;

Bahwa dalam gugatan Penggugat dan dikaitkan dengan surat kuasanya yang bertindak untuk dan atas nama serta dalam kedudukannya dahulu sebagai Sekretaris Jendral Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kedaulatan sekarang sebagai Ketua Umum DPP Partai Kedaulatan, bahwa memang dalil- dalil pada posita Penggugat yang lebih banyak menggambarkan adanya sengketa internal



di dalam Partai Kedaulatan, mulai persoalan komunikasi politik dengan Ketua Umum, persoalan penghentian dirinya sebagai Sekretaris Jenderal, dan kemudian mengklaim dirinya sebagai Ketua Umum;

Bahwa berdasarkan uraian posita Penggugat, maka nampak jelas dan nyata apabila Penggugat dalam mengajukan gugatan telah bertindak untuk diri pribadinya, dan juga sekaligus bertindak untuk mewakili sebuah badan hukum, yang sekaligus dijadikan dalil- dalil untuk mengajukan pembatalan atas Surat Keputusan A quo; -----

Bahwa Penggugat TIDAK MEMPUNYAI ALAS HAK YANG CUKUP untuk dapat dikualifikasikan sebagai pihak yang merasa kepentingannya dirugikan, karena masih digantungkan pada suatu syarat yang telah ditentukan Undang-Undang, yaitu menyangkut klaim Penggugat yang menyatakan penghentian dirinya sebagai Sekretaris Jenderal telah cacat hukum, dan di lain pihak juga merasa bahwa versi kepengurusannya yang sah, sehingga masih memerlukan peradilan lain untuk membuktikan bahwa benar secara hukum Penggugat telah dirugikan. Dengan demikian terlalu prematur secara hukum apabila Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dan telah memenuhi unsur sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 53 ayat 1 UU No. 9 Tahun 2004;



11.3. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

BAHWA DASAR GUGATAN Penggugat MENGAJUKAN PEMBATALAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DIDASARKAN PADA SENGKETA INTERNAL YANG BUKAN MERUPAKAN KOMPETENSI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

11. Bahwa sudah tidak dapat disangkal lagi oleh Penggugat apabila gugatannya lebih banyak berisi mengenai konflik internal dalam tubuh Partai Kedaulatan, yang pada intinya mempermasalahkan penghentian dirinya sebagai Sekretaris Jenderal dan kemudian merasa mempunyai legitimasi sebagai Ketua Umum Partai Kedaulatan berdasarkan Rapimnas di Surabaya dan Munas di Bogor yang dilaksanakan oleh beberapa orang mantan pengurus harian DPP Partai Kedaulatan, yang selanjutnya merasa dirugikan atas terbitnya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.HH-07.AH.11.01 Tentang Pengesahan Susunan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan tanggal 3 Juli 2009;

Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.



M.HH-07.AH.11.01 Tentang Pengesahan Susunan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan merupakan tindak lanjut dari permohonan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan yang telah melaksanakan Rapat Pimpinan Nasional pada tanggal 27 – 28 Mei 2009 di Jakarta untuk memohon pengesahan susunan pengurus harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan. Rapat Pimpinan Nasional Partai Kedaulatan yang dilaksanakan pada tanggal 27 – 28 Mei 2009 di Jakarta telah mengeluarkan beberapa rekomendasi, termasuk melakukan revisi kepengurusan secara umum di DPP Partai Kedaulatan, dan secara khusus mengevaluasi kinerja Sekretaris Jenderal Hero Samudra, S.H. M.H. yang dianggap tidak mempunyai kredibilitas dan kapabilitas dalam melaksanakan tugas pokok & fungsinya (tupoksi) sebagai Sekretaris Jenderal DPP Partai Kedaulatan;

Bahwa Rapimnas a quo secara khusus dilaksanakan atas prakarsa Ketua Umum H. Ibrahim Basrah, S.H. dengan mengingat aspirasi yang berkembang dari beberapa Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan dan beberapa Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Kedaulatan, termasuk kubu Hero Samudra, S.H., M.H. Dalam pelaksanaan Rapimnas tersebut dihadiri oleh 24 Pengurus Dewan Pimpinan Daerah



Partai Kedaulatan dan beberapa Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan. Agenda utama Rapimnas adalah untuk menyikapi perkembangan politik pasca dilaksanakannya pemilihan legislative 2009 yang selanjutnya akan dilaksanakannya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2009, sehingga dipandang perlu Partai Kedaulatan untuk menentukan sikap dan arah serta pilihan atas Pasangan Calon Pilpres yang telah terbentuk berdasarkan putusan KPU;

Bahwa pada saat berlangsungnya Rapimnas a quo, kemudian ada beberapa orang Pengurus Harian DPP Partai Kedaulatan yang mulai agak aktif setelah pencalegan menyebarkan undangan kepada peserta Rapimnas, yang mana undangan tersebut berisi tentang akan diselenggarakannya Munas di Surabaya pada tanggal 30 Mei 2009; ---

Bahwa dengan mengingat dinamika yang berkembang pada saat berlangsungnya Rapimnas a quo, dan nyata-nyata Hero Samudra, S.H.,M.H. bermaksud menyelenggarakan Rapimnas di Surabaya, maka peserta Rapimnas di Jakarta berkembang dinamika untuk mengevaluasi kinerja Sekertaris Jenderal Partai Kedaulatan yang kemudian mengerucut ke arah penggantian Sekertaris Jenderal Partai Kedaulatan;



Bahwa tindaklanjut dari Rapimnas a quo yang telah menghasilkan beberapa rekomendasi yang kemudian ditindaklanjuti dengan beberapa Surat Keputusan, yang salah satunya berisi keputusan tentang Penggantian Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan yang selanjutnya dimohonkan pengesahan ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., kemudian selanjutnya terbit Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.HH-07.AH.11.01 Tentang Pengesahan Susunan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan. Dengan demikian Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan dibawah pimpinan H. Ibrahim Basrah, S.H. memperoleh legitimasi dari Pemerintah telah menunjukan bahwa Ketua Umum H. Ibrahim Basrah, S.H. lebih banyak memperoleh dukungan dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Kedaulatan, sehingga baik secara *de facto* dan *de jure* Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan yang sah di bawah Kepemimpinan Ketua Umum H. Ibrahim Basrah, S.H. dan Sekertaris Jenderal Partai Kedaulatan Restianrick Bachsjirun, S. Sos.;

Bahwa sebagaimana yang diklaim oleh Penggugat, Penggugat juga merasa mempunyai legitimasi sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan



berdasarkan Rapimnas di Surabaya dan kemudian
melaksanakan Munas di Bogor;

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dan
mengingat ketentuan Pasal 32 dan 33 UU No.2 Tahun
2008 Tentang Partai Politik, maka telah jelas dan
terang benderang secara hukum bahwa sengketa yang
diajukan oleh Penggugat bukan merupakan kompetensi
absolut Pengadilan Tata Usaha Negara;

Hal ini juga sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah
Agung No.11 Tahun 2008, yang pada intinya Pengadilan
Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan
mengadili perkara yang berkaitan dengan adanya
konflik didalam internal partai politik;

Bahwa selanjutnya ketentuan angka 2 (dua) dalam Surat
Edaran a quo yang menyatakan *"bahwa sesuai dan
mengacu pada yurisprudensi yang sudah digariskan,
maka Partai Politik bukanlah jabatan Tata Usaha
Negara sehingga keputusan-keputusan yang
diterbitkannya bukan merupakan Keputusan Tata Usaha
Negara dan tidak dapat menjadi objek gugatan di
Peradilan Tata Usaha Negara"*;

Bahwa kata "yang berkaitan" dalam angka 1 (satu)



Surat Edaran a quo dan dihubungkan dengan ketentuan angka 2 (dua)nya, maka setiap sengketa yang diajukan oleh Partai Politik ke Pengadilan Tata Usaha Negara meskipun menyangkut soal pembatalan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, namun apabila didasarkan pada adanya sengketa internal, maka Pengadilan Tata Usaha Negara wajib menolak perkara a quo;

II.4. EKSEPSI SYARAT FORMIL GUGATAN (OBSCURE LIBEL)

BAHWA SYARAT FORMIL DALAM GUGATAN Penggugat TIDAK MEMENUHI UNSUR SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 56 AYAT (1) OLEH UU NO. 9 TAHUN 2004

12. Bahwa pada tanggal 2 September 2009 Penggugat mengajukan gugatan terhadap Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. untuk memohon pembatalan atas Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.HH-07.AH.11.01 Tentang Pengesahan Susunan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan; -----

Bahwa dalam bagian komparasi gugatan Penggugat yang didaftarkan pada tanggal 2 September 2009, pada bagian identitas Penggugat menyebutkan nama penerima kuasa terlebih dahulu yang kemudian baru disusul dengan identitas Penggugat Prinsipil. Hal ini menunjukan pada sebuah format gugatan Perdata,



sehingga Penggugat diberikan kesempatan oleh pihak Pengadilan untuk memperbaiki format gugatannya, kemudian pada tanggal 20 Oktober 2009 Penggugat menyerahkan hasil perbaikan gugatannya;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (2) huruf (a) UU No. 9 Tahun 2004 menentukan bahwa waktu perbaikan bagi Penggugat hanya diberikan kesempatan dalam jangka waktu 30 hari. Apabila melihat waktu pendaftaran pada tanggal 2 September 2009, kemudian Penggugat menyerahkan gugatan perbaikannya pada tanggal 20 Oktober 2009, maka telah melewati waktu 18 (delapan belas) hari dari waktu yang telah ditetapkan oleh UU, sehingga berdasarkan Pasal 63 ayat (3) hakim wajib menyatakan gugatan tidak diterima;

13. Bahwa meskipun Penggugat telah diberikan kesempatan untuk memperbaiki gugatannya pada tanggal 2 September 2009, dan kemudian menyerahkan kembali gugatan perbaikan Penggugat pada tanggal 20 Oktober 2009, ternyata Penggugat hanya memperbaiki bagian komparasi identitas Penggugat dengan menyebutkan terlebih dahulu Penggugat (Prinsipil) yang selanjutnya nama Penerima Kuasa. Pada bagian komparasi surat gugatan Penggugat, identitas Penggugat hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan Warga Negara Indonesia, sedangkan identitas pekerjaan dan alamat tidak dicantumkan secara rinci dan lengkap dalam surat gugatan perbaikan

Penggugat;

Bahwa identitas tempat tinggal yang dimaksudkan dalam undang-undang adalah alamat orang (*Naturlijk Person*) yang dibuktikan berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan alamat/kedudukan Badan Hukum (*Recht Person*) yang dibuktikan berdasarkan Anggaran Dasarnya, dan atau Surat Keputusan Menteri Hukum & HAM R.I. tentang pengesahan Partai Politik sebagai Badan Hukum, atau Tanda Daftar Perusahaan (TDP) jika Badan Hukum tersebut berbentuk Perseroan Terbatas;

Bahwa dalam gugatan Penggugat, alamat yang digunakan oleh pemberi kuasa (Penggugat) bukan alamat tempat tinggalnya, melainkan alamat yang diklaim (baca: dipalsu) sendiri oleh Penggugat tentang kedudukan hukum (domisili) Partai Kedaulatan sebagai sebuah organisasi Partai Politik yang telah memperoleh pengesahan Badan Hukum dari Menteri Hukum & HAM Republik Indonesia;

Bahwa identitas pekerjaan yang dimaksud dalam UU

Halaman 109 dari 172 halaman Putusan Nomor :
138/G/2009/PTUN- JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah pekerjaan yang melekat dalam kualitas pribadi seseorang atau dalam kualitas mewakili sebuah badan hukum. Oleh karena gugatan Penggugat juga menyangkut kualitas pribadi HERO SAMUDRA, S.H., M.H. yang dahulu sebagai sekretaris jenderal Partai Kedaulatan, maka identitas pekerjaan Penggugat semestinya pekerjaan yang melekat pada kualitas pribadinya. Diketahui HERO SAMUDRA, S.H., M.H. bekerja pada sebuah perusahaan asuransi swasta di Jakarta. Penggugat tidak berwenang dan mempunyai kualitas untuk mengatakan pekerjaannya adalah Ketua Umum Partai Kedaulatan. Karena phrasha (kalimat) *"bertindak untuk dan atas nama serta dalam kedudukannya dahulu sebagai ..."* yang mendahului phrasha *"Sekretaris Jendral Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kedaulatan sekarang sebagai Ketua Umum DPP Partai Kedaulatan"* hanya merupakan keterangan yang menjelaskan dalam kedudukan dan kapasitas apa (kewenangan mewakili) pemberi kuasa (Penggugat) memberikan kuasa kepada penerima kuasa;

Bahwa dengan demikian identitas Penggugat tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) UU No.9 Tahun 2004, sehingga gugatan Penggugat patut ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;



14. Bahwa dalam surat gugatan Penggugat pada bagian positanya nampak jelas adanya tumpang tindih antara posita yang satu dengan posita yang lainnya, dimana Penggugat mengajukan gugatan untuk membatalkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.HH-07.AH.11.01 Tentang Pengesahan Susunan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan, namun dalam positanya lebih banyak menguraikan tentang sengketa internal Partai Kedaulatan terkait dengan penghentiannya sebagai sekretaris jenderal dan mengklaim dirinya sebagai Ketua Umum Partai Kedaulatan; -----

Bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa Rapimnas yang dilaksanakan di Jakarta tidak sesuai berdasarkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Kedaulatan, sedangkan faktanya Rapimnas di Jakarta dihadiri oleh 24 Dewan Perwakilan Daerah Partai kedaulatan. Oleh karena itu Kami mensomir tentang dalil Penggugat yang telah didukung oleh 19 Dewan Pimpinan Daerah Partai Kedaulatan, kemudian dalam posita Penggugat menuduh bahwa H. Ibrahim Basrah, S.H. mengajukan permohonan susunan perubahan pengurus secara illegal kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi



Manusia

R.I.;

Bahwa selain itu dalam posita gugatan Penggugat seolah-olah mengklaim dirinya sebagai orang yang paling konstitusional, namun dalam posita yang lain justru telah menunjukkan beberapa tindakan Penggugat sangat nampak inkonstitusional. Singkat kata bahwa apa yang diuraikan dalam gugatan Penggugat merupakan kebohongan belaka dan memutarbalikkan fakta yang sebenarnya, sehingga antara posita yang satu dengan posita yang lainnya telah rancu dan tidak jelas.

15. Bahwa permohonan Penggugat tentang penundaan Surat Keputusan a quo sangat tidak konsisten dengan dalil-dalil yang Penggugat ajukan, dimana disatu sisi Penggugat menyatakan bahwa kepentingan Penggugat sangat dirugikan, namun disisi lain mengakui bahwa Surat Keputusan a quo tidak dalam kualifikasi untuk kepentingan umum. Bahwa oleh karena Surat Keputusan a quo tidak dalam kualifikasi untuk kepentingan umum, maka permohonan penundaan pelaksanaan yang didalilkan Penggugat tidak berdasar hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (4) UU No.9 Tahun 2004;

----- Bahwa



klaim Penggugat yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Surat Keputusan a quo, telah bertentangan dengan dalil- dalil Penggugat yang seolah- olah merasa dirinya paling banyak berkorban untuk kepentingan Partai, namun di sisi lain Penggugat telah menjelaskan secara gamblang kekecewaannya disaat harapannya ternyata jauh berbeda dengan apa yang diangan- angankan untuk terjun dalam dunia politik, kemudian menuduh Ketua Umum H.Ibrahim Basrah, S.H. telah menerima kompensasi secara politik atas dukungan terhadap beberapa tokoh nasional. Hal ini justru menunjukan Penggugat adalah politisi picisan (mana tokoh, mana uang), dan belum dewasa dalam berpolitik, sehingga tidak dapat menerima kekalahan dalam berpolitik, sehingga terbukti sampai dengan saat ini masih terus berupaya menciptakan instabilitas di dalam internal Partai Kedaulatan dengan cara- cara manipulasi, pemalsuan, dan mempolitisir isu- isu yang tidak bertanggung jawab;

16. Bahwa demikian pula antara posita dengan petitum telah bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya, disatu pihak petitum Penggugat memohon



pengesahan akta Keputusan Rapimnas dan Munas versi Penggugat, namun dilain pihak berdasarkan posita Penggugat mengklaim bahwa Rapimnas dan Munas yang dilaksanakan telah sesuai dengan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga, sedangkan Penggugat mengakui sendiri bahwa jumlah dukungan Dewan Pimpinan Daerah sebanyak 19 DPD, meskipun Kami dengan ini mensomir kebenaran atas dukungan tersebut;

17. Bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada alasan-alasan yang tidak layak, sehingga berdasarkan Pasal 62 ayat (1) UU No.9 Tahun 2004, Majelis Hakim sudah patut dan berdasar hukum untuk menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa apa yang diuraikan dibawah ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya; -----

BAHWA PARTAI KEDAULATAN BERDIRI DAN EKSIS DAPAT MENGIKUTI SEBAGAI PESERTA PEMILU ATAS PRAKARSA DAN PERJUANGAN 3 (TIGA) TOKOH SENTRAL PENGURUS HARIAN DEWAN PIMPINAN



PUSAT, YAITU KETUA UMUM H. IBRAHIM BASRAH, S.H.,
SEKERTARIS JENDERAL SHIRATO SYAFI'I, DAN KETUA BIDANG
POLITIK DAN KADERISASI (IDEOLOGI) DENNY M. CILAH, S.E.,
S.H., M.Si.

18. Bahwa penggagas berdirinya Partai Kedaulatan mempunyai cita-cita untuk menegakkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi "*kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang Dasar*", sehingga para pendiri yang bergabung mempunyai kesadaran penuh tentang ideologi kedaulatan yang selama berkehidupan dan berkenegaraan ini dianggap belum melaksanakan secara murni dan konsekuen sebagaimana cita-cita para pendiri Negara (*FOUNDING FATHER*);

Bahwa dengan berbekal ideologi dan tekad untuk menegakkan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat, kemudian dengan modal utama jaringan yang telah dimiliki khususnya oleh H.Ibrahim Basrah, S.H., Shirato Syafi'I, dan Denny M. Cilah, S.E., S.H., M.Si, serta dibantu beberapa pendiri lainnya, maka pada tanggal 2 Oktober 2006 dideklarasikan berdirinya Partai Kedaulatan dengan KETUA UMUM: H. IBRAHIM BASRAH, S.H. dan SEKRETARIS JENDERAL: SHIRATO SYAFI'I berdasarkan Akta Notaris No. 1 dan 2 yang dibuat oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris Zacharias Omawele, S.H., di Jakarta, kemudian pada tanggal 3 Oktober 2006 telah dimohonkan pengesahannya sebagai badan hukum oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal tersebut di atas kepada Menteri Departemen Hukum dan HAM R.I.;

Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga setelah terbentuknya kepengurusan Partai Kedaulatan, maka Dewan Pendiri melebur menjadi Pengurus Partai Kedaulatan, dan untuk pertama kali sebelum Anggaran Dasar dan Rumah Tangga disahkan dalam Musyawarah Nasional (MUNAS) kewenangan pengangkatan dan pemberhentian Pengurus berada pada Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Kedaulatan;

Bahwa berkat dedikasi yang kuat pada 3 (tiga) tokoh sentral dalam mensosialisasikan berdirinya Partai Kedaulatan sekaligus mengkaderisasi di daerah-daerah tentang pemahaman filosofi dasar perjuangan Partai, maka untuk pertama kali terbentuk kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah di Provinsi Papua, demikian seterusnya sehingga terbentuk 29 Dewan Pimpinan Daerah Partai Kedaulatan pada tingkat provinsi yang tersebar diseluruh Provinsi Indonesia;



Bahwa dalam rangka untuk mengikuti verifikasi sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Parpol, maka pada tanggal 9 – 11 September 2007 Partai Kedaulatan melaksanakan Rakornas Pertama yang dihadiri oleh 29 Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Kedaulatan pada tingkat Provinsi seluruh Indonesia. Bahwa agenda utama dalam rakornas tersebut, adalah persiapan untuk menghadapi verifikasi administrasi yang akan dilaksanakan oleh Departemen Hukum & Ham dan konsolidasi kepengurusan dalam tiap tingkatan kepengurusan Partai Kedaulatan;

19. Bahwa oleh karena 1 (satu) hari sebelum digelar Rakornas tersebut, yaitu pada tanggal 8 September 2007 Sekretaris Jenderal Shirato Syafi'i secara resmi mengundurkan diri, dan momen rakornas tersebut telah digunakan oleh Ketua Umum IBRAHIM BASRAH., S.H. mengumumkan secara resmi tentang pengunduran diri Sekretaris Jenderal Shirato Syafi'i dan sekaligus mensosialisasikan nama Hero Samudra, SH., MH. sebagai calon pengganti Shirato Syafi'i sebagai Sekretaris Jenderal. Bahwa setelah pelaksanaan Rakornas tersebut secara resmi telah selesai, maka momen tersebut



digunakan oleh Ketua Umum Ibrahim Basrah, S.H. untuk memperkenalkan Hero Samudra, S.H., M.H. sebagai Calon Sekretaris Jenderal kepada beberapa pengurus DPD Partai Kedaulatan, dan pada prinsipnya para pengurus DPD tersebut menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua Umum IBRAHIM BASRAH, S.H. oleh karena berdasarkan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Kedaulatan telah dinyatakan secara tegas bahwa AD/ART masih bersifat sementara sampai dengan diselenggarakan Musyawarah Nasional (Munas), maka kewenangan untuk pengangkatan dan pemberhentian pengurus berada pada Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Dihadapan Ketua Umum dan disaksikan oleh beberapa Ketua DPD Partai Kedaulatan, Hero Samudra, S.H., M.H. menjanjikan kantor DPP di daerah Menteng Jakarta Pusat, mendatangkan investor untuk membiayai Partai Kedaulatan dan akan memenuhi segala biaya operasional kantor DPP Partai Kedaulatan, maka pada tanggal 29 September 2007 Hero Samudra, S.H., M.H. telah diangkat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Kedaulatan berdasarkan Akta perubahan AD/ART No. 48 tertanggal 24 Desember 2007, yang dibuat dihadapan Notaris Eva Misdawati, S.H.; ---

20. Bahwa kemudian sebagai tindak lanjut persiapan



menghadapi pelaksanaan verifikasi administrasi dan begitu banyak dokumen yang harus ditandatangani oleh Sekertaris Jenderal yang baru diangkat, Sekretaris Jenderal Partai Kedaulatan telah menginstruksikan kepada Pengurus Harian yang lain khususnya bagian tata usaha untuk men-
scan tandatangannya, dan frekwensi kehadiran Sekertaris Jenderal di Kantor Dewan Pimpinan Pusat sangat jarang atau dapat dikatakan rata-rata hanya 2(dua) kali dalam satu bulan, sehingga terkadang tidak datang sama sekali. Bahkan tugas pokok dan fungsi sebagai jabatan sekertaris jenderal tidak berjalan sebagaimana mestinya seorang Sekertaris Jenderal di sebuah Partai Politik; -----

Bahwa dalam rangka pelaksanaan verifikasi administrasi a quo sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang mengatur ketentuan syarat minimal Partai Politik yang lulus harus mempunyai pengurus pada tingkat provinsi minimal 60% dari jumlah provinsi seluruh Indonesia, dan 50% pengurus pada tingkat kabupaten dalam provinsi tersebut, serta 25% Pengurus tingkat Kecamatan pada Kabupaten tersebut, maka Partai Kedaulatan dinyatakan lulus dalam verifikasi administrasi yang dilakukan oleh Departemen Hukum &



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ham R.I., yang selanjutnya Partai Kedaulatan memperoleh pengesahan sebagai Badan Hukum dari Menteri Hukum & HAM berdasarkan Surat Keputusan No.: M.HH-40.AH.11.01 tanggal 3 April 2008 Tentang Pengesahan Partai Kedaulatan sebagai Badan Hukum, yang dalam lampiran SK Pengesahan Badan Hukum a quo, susunan pengurusnya disebutkan: KETUA UMUM: IBRAHIM BASRAH, S.H., dan SEKRETARIS JENDERAL: HERO SAMUDRA, S.H., M.H.; -----

21. Bahwa dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan verifikasi faktual oleh KPU, maka dipandang perlu untuk membentuk kepengurusan pada tingkat Provinsi yang belum ada kepengurusannya, sehingga diperlukan akselerasi percepatan untuk memenuhi kepentingan pelaksanaan verifikasi faktual yang dimaksud. Bagi daerah-daerah yang tidak lulus verifikasi administrasi dan yang belum ada kepengurusannya DPP Partai Kedaulatan memberikan kebijakan kepada masing-masing Pengurus Harian untuk segera membentuk Dewan Pimpinan Daerah yang struktur kepengurusannya belum terbentuk. Sekertaris Jenderal Hero Samudra, S.H., M.H. secara khusus meminta kepada Ketua Umum untuk membina Provinsi D.I. Jogjakarta dan Jawa Tengah, sehingga pada tanggal 27 & 28 Pebruari 2008 digelar Rakornas ke-dua di Bogor Jawa Barat



dengan agenda utama mengevaluasi persiapan dalam menghadapi verifikasi faktual oleh KPU;

22. Bahwa pada saat dilaksanakannya verifikasi faktual oleh KPU di kantor DPP Partai Kedaulatan, sekretaris jenderal tidak hadir dan hampir menyebabkan didiskualifikasi tentang kelengkapan organ Pengurus, namun karena pendekatan Ketua Umum H. Ibrahim Basrah, S.H. verifikasi faktual terhadap sekretaris jenderal dilaksanakan di KPU pada keesokan harinya. Setelah pengumuman verifikasi faktual oleh KPU dinyatakan Partai Kedaulatan lulus seleksi sebagai peserta PEMILU dengan kelulusan sebanyak 23 DPD Partai Kedaulatan, dan dari beberapa DPD Partai Kedaulatan yang tidak lulus verifikasi faktual, 2 (dua) diantaranya adalah DPD D.I. Jogjakarta dan Jawa Tengah; -----

Bahwa pada saat dilaksanakannya pengundian nomor urut Partai Politik peserta PEMILU di KPU, Sekretaris Jenderal kembali tidak melaksanakan peran dan fungsinya. Dimana Sekretaris Jenderal tidak hadir pada moment- moment strategis. Sehingga penilaian Penggugat pada positanya mengenai "one man show" nya Ketua Umum sangatlah tidak berdasar karena tidak aktif dan lalainya Penggugat dalam melaksanakan tugas



pokok dan fungsinya;

Bahwa selanjutnya masuk pada tahap pelaksanaan pendaftaran calon anggota Legislatif 2009, dimana seharusnya Sekretaris Jenderal mempersiapkan petunjuk pelaksanaan DPP bagi pencalonan anggota DPR-RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Tingkat Kabupaten/ Kota, namun hingga mendekati batas waktu pendaftaran tidak dipersiapkan oleh Sekretaris Jenderal, maka tugas tersebut diambil alih oleh Ketua Bidang Strategi dan Pemenangan PEMILU Restianrick Baschjirun, S.Sos.;

23. Bahwa pada saat pelaksanaan PEMILU Legislatif 2009, Penggugat tidak pernah hadir dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, khususnya pada saat kampanye PEMILU Legislatif berlangsung, termasuk tidak memberikan kontribusi apapun bagi kepentingan Partai Kedaulatan untuk memenangkan PEMILU 2009. Bahwa dengan ini sekaligus Kami mensomir Penggugat tentang dalilnya yang menyatakan Partai Kedaulatan telah berjalan karena kontribusi dari Penggugat. Mohon akta/ bukti;

Bahwa pada pasca PEMILU Legislatif 2009, Partai



Kedaulatan tidak berhasil melewati batas Parlemen-
Treshold sejumlah 2,5% pada tingkat Nasional (DPR-
R.I.), namun pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota
perolehan kursi yang diperoleh kader Partai
Kedaulatan cukup signifikan bahkan melebihi perolehan
kursi Partai Gerindra. Bahwa klien kami mempunyai
bukti perolehan suara berdasarkan rekapitulasi suara
tingkat nasional yang dikeluarkan oleh KPU, perolehan
suara Hero Samudra S.H.,M.H. tidak lebih dari 3000
(tiga ribu) suara. Bahkan daerah-daerah yang
diharapkan sebagai kantong suara seperti Jawa Barat,
Jawa Tengah, D.I Yogyakarta dan Jawa Timur tidak
seperti yang diharapkan;

24. Bahwa dalam menghadapi PEMILU Presiden R.I., DPP
Partai Kedaulatan menggelar Rapat Pimpinan
Nasional (Rapimnas) untuk menyikapi arah tujuan
koalisi yang sesuai dengan platform Partai
Kedaulatan, bukan berdasarkan semata-mata
kepentingan pragmatis (kekuasaan). Bahwa atas
pelaksanaan Rapimnas DPP Partai Kedaulatan jauh
sebelumnya telah mengirim agenda Rapimnas kepada
DPD-DPD, dan membuat undangan pelaksanaan
Rapimnas akan dilaksanakan pada tanggal 27 & 28
Mei 2009 termasuk kepada semua pengurus harian
DPP Partai Kedaulatan. Berdasarkan kebiasaan yang



berlaku di DPP Partai Kedaulatan selama ini, undangan cukup ditaruh di kantor DPP Partai Kedaulatan kemudian menghubungi melalui telepon untuk datang mengambil undangan, karena alamat masing-masing pengurus harian DPP Partai Kedaulatan tidak diketahui secara pasti; ---

Bahwa legitimasi terhadap Ketua Umum H.Ibrahim Basrah S.H. telah terbukti dengan hadirnya 24 pengurus DPD Partai Kedaulatan (melebihi 2/3 jumlah pengurus DPD secara keseluruhan). Selanjutnya dalam Rapimnas a quo telah mengeluarkan beberapa rekomendasi, termasuk melakukan revisi kepengurusan secara umum di DPP Partai Kedaulatan, dan secara khusus mengevaluasi kinerja Sekretaris Jenderal Hero Samudra, S.H. M.H. yang dianggap tidak mempunyai kredibilitas dan kapabilitas dalam melaksanakan tugas pokok & fungsinya (tupoksi) sebagai Sekretaris Jendral DPP Partai Kedaulatan. Faktanya pada saat Rapimnas a quo dilaksanakan, Penggugat melakukan maneuver politik dengan menggunakan pengurus harian yang lain menyebarkan undangan yang berisi tentang pelaksanaan Rapimnas di Surabaya tanggal 30 Mei- 1 Juni 2009;

Bahwa dengan ini kami sekaligus mensomir Penggugat yang pada dalilnya menyatakan Rapimnas di Surabaya dihadiri oleh 19 pengurus DPD. Demikian pula dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Munas yang diadakan di Bogor Jawa Barat. Mohon
akta/bukti untuk itu!

Bahwa berdasarkan AD/ART telah dinyatakan Munas akan
dilaksanakan pada tahun 2010. Jika demikian dalil
Penggugat yang menyatakan klien kami melanggar AD/ART
sangat mengada-ada dan tidak berdasar hukum, justru
Penggugat lah yang telah nyata-nyata melanggar
AD/ART;

Bahwa tentang tidak kourum-nya jumlah pengurus harian
DPP Partai Kedaulatan, dari sejak Sekertaris Jenderal
Shirato Syafi'i sampai dengan Sekertaris Jenderal
Hero samudra S.H.,M.H., faktanya pengurus harian yang
aktif hanya sebagian karena para pengurus tersebut
telah ada yang menjadi pengurus Partai yang lain, ada
yang berhenti, serta nama-nama pengurus harian yang
direkomendasikan untuk masuk sebagai pengurus oleh
Sekertaris jenderal Hero Samudra S.H.,M.H. merupakan
pengurus "papan nama" yang mana tidak pernah terlihat
hadir di DPP Partai Kedaulatan. Oleh karena itu kami
mensomir syarat kourum pengurus harian DPP Partai
Kedaulatan atas pelaksanaan Rapimnas Surabaya yang
digerakan/dimotori/disponsori oleh Penggugat;

Halaman 125 dari 172 halaman Putusan Nomor :
138/G/2009/PTUN- JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25. Bahwa oleh karena terjadi dinamika dalam Rapimnas tanggal 27 & 28 Mei 2009 yang nyata- nyata diketahui oleh para peserta Rapimnas adanya Rapimnas lain yang diselenggarakan oleh Sekretaris Jenderal Hero Samudra S.H.,M.H. maka wacana yang berkembang mengerucut pada penghentian Sekretaris Jenderal sebagaimana hasil rekomendasi yang ditindak lanjuti berdasarkan beberapa Surat Keputusan, diantaranya dibentuknya Dewan Kehormatan Khusus untuk memeriksa pelanggaran terhadap AD/ART yang dilakukan oleh Sekretaris Jenderal maka berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) jo ayat (3) ART Partai Kedaulatan, Dewan Kehormatan Khusus membuat keputusan untuk memberhentikan Hero Samudra S.H.,M.H. sebagai Sekretaris Jenderal; -

Bahwa karena terjadi perubahan susunan pengurus harian DPP Partai Kedaulatan, dibentuk tim formatur untuk menentukan nama-nama pengurus harian DPP Partai Kedaulatan, yang menghasilkan susunan pengurus yang baru sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.HH-07.AH.11.01 Tentang Pengesahan Susunan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan tanggal 3 Juli 2009, yang kemudian telah diumumkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaran Berita Negara pada tanggal 28 Agustus 2009,
telah menyebutkan bahwa: KETUA UMUM: H. IBRAHIM
BASRAH, S.H. dan SEKRETARIS JENDRAL: RESTIANRICK
BACHSJIRUN, S. Sos.;

Bahwa dengan keluarnya Surat Keputusan Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia No. M.HH-07.AH.11.01 Tentang
Pengesahan Susunan Pengurus Harian Dewan Pimpinan
Pusat Partai Kedaulatan tanggal 3 Juli 2009, maka
kepengurusan DPP Partai Kedaulatan yang berdasarkan
Surat Keputusan DPP Partai Kedaulatan No. 01
A/SK/DPP.PK/DPP/I/2008 tanggal 15 Januari 2008
tentang Susunan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat
Partai Kedaulatan Jo. Lampiran pengurus DPP Partai
Kedaulatan dalam Surat Keputusan Menteri Hukum & HAM
No.: M.HH-40.AH.11.01 tanggal 3 April 2008, TIDAK
BERLAKU LAGI;

BAHWA APA YANG TELAH DITETAPKAN OLEH DEPARTEMEN HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA R.I. TERKAIT DENGAN TERBITNYA SURAT
KEPUTUSAN No.M.HH-07.AH.11.01 TENTANG PENGESAHAN SUSUNAN
PENGURUS HARIAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI KEDAULATAN
TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG
BERLAKU.

Halaman 127 dari 172 halaman Putusan Nomor :
138/G/2009/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26. Bahwa terbitnya Surat Keputusan No.M.HH-07.AH.11.01 merupakan tindak lanjut dari permohonan DPP Partai Kedaulatan nomor 287/B/DPP.PK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 berdasarkan hasil Rapimnas tanggal 27 & 28 Mei 2009 yang telah merekomendasikan penyegaran kepengurusan harian dalam seluruh tingkat kepengurusan Partai Kedaulatan, secara khusus pada kepengurusan tingkat DPP Partai Kedaulatan;

Bahwa Surat Keputusan a quo telah memenuhi ketentuan Undang-undang No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, dan Pasal 51, karena yang mengajukan permohonan adalah Partai Politik yang telah dinyatakan lulus verifikasi faktual sehingga keberadaannya diakui sah oleh Pemerintah R.I.;

27. Bahwa sebagaimana yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam positanya yang menyatakan keluarnya surat keputusan a quo telah melanggar ketentuan – ketentuan Undang-Undang dan Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No.9 Tahun



2004, adalah dalil yang mengada-ada dan tidak
berdasar hukum, sebagaimana yang akan diuraikan
berikut dibawah ini :

27.1. Bahwa Penggugat mendalilkan berdasarkan ketentuan Pasal 24 Undang-undang No.2 Tahun 2008 adanya perselisihan antara Klien Kami dengan Penggugat. Disatu sisi Klien Kami telah melaksanakan Rapimnas pada tanggal 27-28 Mei 2009, sedangkan disisi lain Penggugat melaksanakan Rapimnas tanggal 30 Mei – 1 Juni 2009 menghasilkan keputusan menonaktifkan Ketua Umum H. Ibrahim Basrah, S.H. dan mengangkat HERO SAMUDRA, S.H., M.H. sebagai Pejabat Ketua Umum Partai Kedaulatan berdasarkan Musyawarah Nasional tanggal 30 Juni 2009. Bahwa berdasarkan hasil Rapimnas versi Penggugat mengajukan surat kepada Menteri Hukum dan HAM R.I. tentang penonaktifan Ketua Umum H.Ibrahim Basrah, S.H. Dan atas tindaklanjut Munas versi Penggugat, dan pada tanggal 10 Juli 2009 Penggugat mengajukan permohonan kepada Menteri Hukum dan HAM R.I. untuk mohon pengesahan kepengurusan, kemudian berdasarkan kedua hal tersebut diatas Penggugat beranggapan adanya sengketa internal Partai

Halaman 129 dari 172 halaman Putusan Nomor :
138/G/2009/PTUN- JKT.



Politik dan telah masuk kualifikasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 24 UU No. 2 Tahun 2008, sehingga menurut Penggugat, Tergugat I dianggap telah melanggar ketentuan Pasal 24 UU No.2 Tahun 2008; -----

Bahwa pelaksanaan Rapimnas tanggal 27 – 28 Mei 2009 yang diselenggarakan oleh DPP Partai Kedaulatan versi Ketua Umum H. Ibrahim Basrah, S.H. dihadiri oleh 24 DPD, sedangkan Rapimnas tanggal 30 Mei- 1 Juni 2009 versi Penggugat mengklaim dihadiri oleh 19 DPD; -----

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Tergugat I tidak dalam kualifikasi melanggar ketentuan Pasal 24 UU No.2 Tahun 2008, karena berdasarkan Pasal 25 UU Partai Politik perselisihan internal kepengurusan tidak dalam kualifikasi berselisih apabila kepengurusannya ditolak minimal 2/3 dari forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik; -----

27.2. Bahwa Tergugat I pada saat permohonan perubahan pengurus harian DPP Partai Kedaulatan yang dimohonkan pada tanggal 4 Juni 2009 oleh Ketua Umum H. Ibrahim Basrah, S.H. dan Sekretaris Jenderal Restianrick Bachsjirun, S.Sos. berdasarkan Rapinas tanggal 27-28 Mei



2009, sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan a quo, sepanjang sepengetahuan Tergugat I tidak pernah mendengar atau mengetahui, maupun ditarik sebagai pihak Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 32 dan 33 UU No.2 Tahun 2008;

28. Bahwa Tergugat I telah teliti dan cermat dalam menerbitkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.M.HH-07.AH.11.01 Tentang Pengesahan Susunan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan tanggal 3 Juli 2009, sehingga tidak ada pelanggaran berdasarkan asas-asas umum Pemerintahan yang baik, sebagaimana dijelaskan dibawah ini :

28. 1. Berdasarkan surat permohonan pengesahan Partai Kedaulatan tanggal 3 Oktober 2006 ditandatangani oleh H. Ibrahim basrah, S.H. selaku Ketua Umum dan Shirato Syafi'i, sebagaimana juga yang terlampir dalam akta Notaris No. 1 dan 2 yang dibuat oleh Notaris Zacharias Omawele, S.H., di Jakarta;

28. 2. Berdasarkan Surat Keterangan domisili Kantor Pusat pada saat dilaksanakan verifikasi



administrasi ditemukan Pemohon Domisili adalah
H. Ibrahim Basrah, S.H.;

28. 3. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum & HAM No.: M.HH-40.AH.11.01 tanggal 3 April 2008 Tentang Pengesahan Partai Kedaulatan sebagai Badan Hukum, pada lampiran susunan pengurus H. Ibrahim Basrah, S.H. menjabat sebagai Ketua Umum Partai Kedaulatan;

28. 4. Berdasarkan AD/ART pelaksanaan Rapimnas dihadiri lebih dari 2/3 jumlah Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Kedaulatan, Surat Keputusan Rapimnas yang telah di Notariskan kemudian diajukan masih dalam tenggang waktu Pasal 5 Jo. Pasal 23 ayat (2) UU No. 2 tahun 2008;

28. 5. Berdasarkan waktu permohonan tanggal 4 Juni 2009 sampai dengan diterbitkannya S.K. a quo tanggal 3 Juli 2009, sedangkan permohonan Penggugat diajukan pada tanggal 10 Juli 2009;

28. 6. Berdasarkan Surat permohonan pembukaan No. Rekening Partai Kedaulatan dan NPWP Partai Kedaulatan atas nama H. Ibrahim Basrah, S.H.;



MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat II INTERVENSI untuk seluruhnya; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.HH-07.AH.11.01 adalah yang sah berdasar hukum; -----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 25 Nopember 2009, dan terhadap Jawaban Tergugat II Intervensi Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 2 Desember 2009, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 8 Desember 2009 sedangkan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 15 Desember 2009 dan untuk mempersingkat uraian



putusan ini, maka isi selengkapnya dari Duplik tersebut cukup ditunjuk pada berita acara persidangan yang bersangkutan; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan Bukti tertulis berupa fotocopy surat- surat yang telah dimaterai dengan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 22, sebagai berikut :

1. Bukti P – 1 : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Kedaulatan, (Asli);

2. Bukti P – 2 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan Nomor : 01.A/SK/DPP.PK/DPP/I/2008 tentang Susunan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan, (ditunda);

3. Bukti P – 3 : Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-40.AH.11.01 TAHUN 2008 tentang Pengesahan Partai Kedaulatan sebagai Badan Hukum, (fotocopy dari fotocopy);

4. Bukti P – 4 : Surat Pernyataan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama tertanggal 19 April 2009, yang dibuat dan ditanda tangani oleh DPD Partai Kedaulatan Propinsi Kalimantan Timur, DPD Partai Kedaulatan Propinsi Jawa Timur dan DPD Partai Kedaulatan Propinsi Jawa Barat agar DPP Pusat segera menyelenggarakan RAPIMNAS, (fotocopy dari fotocopy);

5. Bukti P – 5 : Surat No.09/DPD-PK/IV/2009 tertanggal 20 April 2009, yang dibuat oleh DPD Partai Kedaulatan Propinsi Kalimantan Timur kepada DPP Partai Kedaulatan untuk segera menyelenggarakan Rapimnas, (fotocopy dari fotocopy);

6. Bukti P – 6 : Surat No.019/DPD-PK/IV/2009 tertanggal 30 April 2009, yang dibuat oleh DPD Partai Kedaulatan Propinsi Jawa Timur yang ditujukan kepada DPP Partai Kedaulatan mengenai Kesanggupan DPP Melaksanakan Rapimnas Partai Kedaulatan, (fotocopy dari fotocopy);

7. Bukti P – 7 : Akta Keputusan Rapat Pimpinan Nasional Partai Kedaulatan No.17 tertanggal 19 Juni 2009 yang dibuat

Halaman 135 dari 172 halaman Putusan Nomor :
138/G/2009/PTUN- JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Notaris A. Badrutamam, SH.,
(fotocopy sesuai dengan aslinya);

8. Bukti P – 8 : Surat No. 02/PJ- A/DPP/PK/VI/2009
Pemberitahuan Hasil Rapimnas Ke-1 dan
Undangan Musyawarah Nasional Ke-1 Partai
Kedaulatan kepada Saudara Ibrahim Basrah,
SH. yang diterima oleh pegawainya,
(tunda); -----

9. Bukti P – 9 : Surat Tanda Terima dari
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia
yang diterima dan ditanda tangani oleh
Uci, SH. selaku pegawai TU Sekretariat
DITJEN. AHU

pada tanggal 26 Juni 2009, mengenai Surat-
surat Keputusan Kegiatan Rapimnas dan
lain- lain, (fotocopy sesuai dengan
aslinya);

--

10. Bukti P – 10 : Surat Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : M.HH-O7.AH.11.01 TAHUN 2009
tertanggal 3 Juli 2009, tentang Pengesahan



Susunan Pengurus Harian Dewan Pimpinan
Pusat Partai Keadaulatan (fotocopy dari
fotocopy); -----

11. Bukti P – 11 : Akta Keputusan
Musyawarah Nasional Partai Keadaulatan
No.22 tertanggal 30 Juni 2009 yang dibuat
dihadapan Notaris A. Badrutamam, SH.
(fotocopy sesuai dengan aslinya);

12. Bukti P – 12 : Surat dari DPP Partai
Keadaulatan tertanggal 22 Juni 2009,
perihal Permohonan dan Pemberitahuan
penonaktifan H. Ibrahim Basrah, SH. DARI
Jabatan Umum DPP Partai Keadaulatan Hasil
Rapimnas ke 1, dan perubahan alamat
Sekretaris (fotocopy sesuai dengan
aslinya);

13. Bukti P – 13 : Surat DPP Partai
Keadaulatan tertanggal 08 Mei 2009 mengenai
Calon terpilih DPRD Provinsi Papua Daerah
Pemilihan 5 (lima) Partai Keadaulatan yang
ditanda tangani oleh Ketua Umum dan
Sekretaris Jenderal Partai Keadaulatan,



(fotocopy dari fotocopy);

14. Bukti P – 14 : Surat DPP
No.020/A/DPP.PK/VII/2009 tertanggal 03
Juli 2009 perihal Calon terpilih DPRD
Provinsi Papua Daerah Pemilihan 5 (lima)
Partai Kedaulatan, (fotocopy dari
fotocopy);

15. Bukti P – 15 : Surat Keputusan DPP
No.0131/SK/DPP.PK/AGT-PAPUA/VII/2009
tertanggal 14 Juli 2009, mengenai
Pencabutan dan Pemberhentian Kartu Anggota
atas nama Naftali Kobefa, (fotocopy dari
fotocopy); -----

16. Bukti P – 16 : Surat DPP Partai Kedaulatan
No.023/B/DPP.PK/ VII/2009, tertanggal 14
Juli 2009, perihal Peninjauan Kembali
Calon Terpilih DPRD Provinsi Papua Davil V
Partai Kedaulatan, (fotocopy dari
fotocopy); -----

17. Bukti P – 17 : Surat Dewan Pimpinan Daerah
Partai Kedaulatan
No.034/B/DPD.PK/P/IX/2009 Provinsi Papua
tertanggal 11 September 2009, perihal



Rekomendasi dan Permohonan, (fotocopy dari fotocopy); -----

18. Bukti P – 18 : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-O7.AH.11.01 TAHUN 2009 tertanggal 3 Juli 2009, tentang Pengesahan Susunan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan (fotocopy dari fotocopy); -----

19. Bukti P – 19 : Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor : 487/1.751.21/VI/09 tertanggal 22 Juni 2009, tentang Domisili Dewan Pimpinan Pusat Partai kedaulatan, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cideng dengan diketahui Camat Gambir Kotamadya Jakarta Pusat (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----

20. Bukti P – 20 : Surat Keterangan Nomor : 487/1.751.21/VI/09 tertanggal 22 Juni 2009, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cideng dengan diketahui Camat Gambir Kotamadya Jakarta Pusat (fotocopy sesuai dengan aslinya);



21. Bukti P – 21 : Foto-foto sebanyak 5 (lima) lembar sebagai Dokumentasi Rapimnas I Partai Kedaulatan yang telah diselenggarakan di Hotel Satelit Surabaya, Jawa Timur, pada tanggal 30, 31 Mei dan 1 Juni 2009, (Asli); -----

22. Bukti P – 22 : Surat Kuasa dari Ketua dan Sekjend tanggal 26 Mei 2009 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----

Bahwa untuk mempertahankan dalil- dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan Bukti tertulis berupa fotocopy surat- surat yang telah dimaterai dengan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 5, sebagai berikut :

1. Bukti T – 1 : Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, (fotocopy dari fotocopy); -----

2. Bukti T – 2 : Keputusan Menteri Hukum dan HAM R.I. No : M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2009 tanggal 3 Juli 2009 tentang Pengesahan Susunan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partai Kedaulation adalah H. IBRAHIM BASRAH
sebagai Ketua Umum dan Restianrick
Bachsirun, S.Sos sebagai Sekretaris
Jenderal, (fotocopy sesuai dengan
aslinya);

3. Bukti T – 3 : Keputusan Rapat Pimpinan
Nasional Partai Kedaulation No :
001/SK/RAPIMNAS/PARTAI KEDAULATAN/V/2009,
Pada poin kedua merekomendasikan
pergantian Hero Samudra sebagai Sekjen
tertanggal 28 Mei 2009 dan di tandatangani
oleh Pimpinan siding Ketua Danu Indriadi
Nugraha, SH. MH. dan Sekretaris Masgaraha
Kuaratanegara, (fotocopy sesuai dengan
aslinya); -----

4. Bukti T – 4 : Surat Permohonan
Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus
Nomor : 285/B/DPP.PK/V/2009, yang
ditandatangani H. Ibrahim Basrah sebagai
Ketua Umum dan Restianrick Bachsirun,
S.Sos. sebagai Sekretaris Jenderal tanggal
29 Mei 2009, , (fotocopy sesuai dengan
aslinya);

Halaman 141 dari 172 halaman Putusan Nomor :
138/G/2009/PTUN- JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bukti T – 5 : Surat Permohonan Pengesahan
Perubahan Susunan Pengurus Nomor :
287/B/DPP.PK/V/2009, yang ditandatangani
H. Ibrahim Basrah sebagai Ketua Umum dan
Restianrick Bachsirun, S.Sos. sebagai
Sekretaris Jenderal tanggal 4 Juni 2009,
(fotocopy sesuai dengan aslinya);

Bahwa untuk mempertahankan dalil- dalil Jawabannya,
Tergugat II Intervensi telah mengajukan Bukti Tertulis
berupa fotocopy surat- surat yang telah dimateraikan
dengan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi
tanda T.II Intv – 1 sampai dengan T.II Intv – 17, sebagai
berikut : -----

1. Bukti T.II Intv – 1 : Surat Keputusan Menteri
Hukum dan HAM R.I. No : M.HH-
07.AH.11.01 Tahun 2009 tentang
Pengesahan Susunan Pengurus Harian
Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan,
tertanggal 3 Juli 2009, (fotocopy
sesuai dengan aslinya);

2. Bukti T.II Intv – 2 : Lembaran Negara Republik
Indonesia No: 69 Tahun 2009 tertanggal
28 Agustus 2009, (fotocopy sesuai



dengan aslinya);

3. Bukti T.II Intv – 3 : Surat DPP Partai
Kedaulatan No: 285/B/DPP.K/ IV/2009,
tanggal 29 Mei 2009 kepada Departemen
Hukum dan HAM R.I. Perihal : Permohonan
Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus
beserta lampiran Surat Keputusan DPP
Partai Kedaulatan No :
285/B/DPP.K/IV/2009 tertanggal 28 Mei
2009 tentang Susunan Pengurus Harian
DPP Partai Kedaulatan, (fotocopy sesuai
arsip); -----

4. Bukti T.II Intv – 4 : Surat DPP Partai
Kedaulatan No: 287/B/DPP.PK/ IV/2009,
tanggal 4 Juni 2009 kepada Departemen
Hukum dan HAM R.I. Perihal : Permohonan
Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus
beserta lampiran Surat Keputusan DPP
Partai Kedaulatan No :
285/B/DPP.K/IV/2009 tertanggal 28 Mei
2009 tentang Susunan Pengurus Harian
DPP Partai Kedaulatan, (fotocopy sesuai
dengan aslinya); -----

5. Bukti T.II Intv – 5 : Materi RAPIMNAS ke – I



DPP Partai Kedaulatan tanggal 25 April
2009 di Jakarta (fotocopy sesuai dengan
aslinya);

6. Bukti T.II Intv – 6 : Surat Undangan RAPIMNAS
ke – I DPP Partai Kedaulatan tanggal 25
Mei 2009 di Jakarta kepada para
Pengurus DPP & DPD Partai Kedaulatan
(fotocopy sesuai dengan aslinya);

7. Bukti T.II Intv – 7 : Absensi Peserta RAPIMNAS
ke-I pada tanggal 27-28 Mei 2009 di
Jakarta, (fotocopy sesuai dengan
aslinya);

8. Bukti T.II Intv – 8 : Surat Keputusan Rapat
Pimpinan Nasional Partai Kedaulatan
No : 001/SK/RAPIMNAS/PARTAI
KEDAULATAN/V/2009, tertanggal 28 Mei
2009 tentang Hasil- Hasil Keputusan
Rapat Pimpinan Nasional Partai
Kedaulatan, (fotocopy sesuai dengan
aslinya);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti T.II Intv – 9 : Surat Keputusan DPP Partai
Kedaulatan tentang Pembentukan Dewan
Kehormatan, (fotocopy sesuai dengan
aslinya);

10. Bukti T.II Intv – 10 : Berita Acara
Rapat Presidium Badan Kehormatan Partai
Kedaulatan tertanggal 28 Mei 2009,
(fotocopy sesuai dengan aslinya);

11. Bukti T.II Intv – 11 : Surat
Keputusan Dewan Kehormatan
No.01.BK/SK/PMB/PARTAI
KEDAULATAN/V/2009 tentang Pemberhentian
Hero Samudra, SH., MH. sebagai
Sekretaris Jenderal DPP Partai
Kedaulatan tertanggal 28 Mei 2009,
(fotocopy sesuai dengan aslinya);

12. Bukti T.II Intv – 12 : Surat
Keputusan DPP Partai Kedaulatan No :
285/SK/DPP/V/2009 tertanggal 28 Mei
2009 tentang Susunan Pengurus Harian

Halaman 145 dari 172 halaman Putusan Nomor :
138/G/2009/PTUN- JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DPP Partai Kedaulatan, (fotocopy sesuai
dengan aslinya);

13. Bukti T.II Intv – 13 : Anggaran Dasar
Partai Kedaulatan, (fotocopy sesuai
dengan aslinya);

14. Bukti T.II Intv – 14 : Akta Notaris
perihal : Pernyataan Keputusan Rapat
Pimpinan Nasional Partai Kedaulatan.
Tanggal 2 Juni 2009 No.1 yang
dikeluarkan oleh Notaris Zulkifli
Wildan, SH., MBA, MK.n., (fotocopy
sesuai dengan aslinya fotocopy);

15. Bukti T.II Intv – 15 : Surat Tanda
Terima Permohonan Perubahan Susunan
Pengurus tanggal 29 Mei 2009 (fotocopy
dari fotocopy);

16. Bukti T.II Intv – 16 : Surat
Keterangan Domisili Partai (terdahulu)
tertanggal 20 Oktober 2006 No :



90/1.828. yang ditandatangani oleh Alm.

H.Ibrahim Basrah, SH. dengan Kepala

Kelurahan Tanah Tinggi Haris

Sulistobudi, SH. beserta Drs. Nursanto

sebagai Camat Johar Baru, (fotocopy

sesuai dengan aslinya);

17.

Bukti T.II Intv – 17 : Surat

Keterangan Domisili Partai (sekarang)

tertanggal 2 Desember 2009

Nol.386/1.824/XII/2009. yang ditanda-

tangani oleh Sdr. Denny Mochtar Cilah,

SE., SH., M.Si., dengan Drs. M. Husni

Thamrin sebagai Lurah Kayu Putih dan

Indra B. Ansor., SH., M.Si sebagai

Camat Pulogadung; (fotocopy sesuai

dengan aslinya);

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya disamping mengajukan bukti tertulis pada persidangan tanggal 3 Agustus 2008, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu RAMBE MADODJAHAN B. dan Drs. H. ACHMAD FERRY USMAN, yang dalam persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut aturan agamanya masing- masing, yang pada pokoknya sebagai berikut :



SAKSI – I : RAMBE MADODJAHAN B.

- Bahwa saksi dalam partai adalah selaku pendiri Partai Kedaulatan yang diangkat oleh pengurus pada tanggal 2 Oktober 2006 pada saat terbentuknya Partai Kedaulatan, dan tepatnya tanggal 3 Oktober 2006 saya laporkan ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.;

- Bahwa Hero Samudra, SH. MH., selaku Sekretaris Jenderal DPP diangkat pada saat Rakernas tanggal 29 September 2007, pada saat itu yang mengangkat pengurus DPP dan disahkan oleh Ketua Umum DPP yang lama Sdr. H. Ibrahim Basrah, SH. (almarhum);

- Bahwa pada saat Rapimnas tanggal 30, 31 Mei 2009 Ketua Umum DPP yang lama Sdr. H. Ibrahim Basrah, SH. tidak hadir meskipun telah diundang sebanyak 3 kali undangan melalui fax, dan undangan yang sama disampaikan di kediamannya, peserta Rapimnas mengusulkan untuk menonaktifkan Ketua Umum DPP yang lama Sdr. H. Ibrahim Basrah, SH. maka diangkat sdr.Hero Samudra, SH, MH. sebagai penggantinya, kemudian di Munas juga beliau tidak hadir meskipun telah diberikan kesempatan;

- Bahwa sebelum diterbitkannya Surat Keputusan Menteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor

.M.HH.07.AH.11.01.Th.2009 tanggal 3 Juli 2009 tentang

Pengesahan Susunan Pengurus Harian Dewan Pimpinan

Pusat Partai Kedaulatan, saksi pernah memberikan surat

permohonan dimana ada 26 berkas tertanggal 22 Juni

2009 tentang pemberhentian Saudara H. Ibrahim Basrah,

S.H., selaku Ketua Umum yang lama; -----

- Bahwa perubahan pengurus berdasarkan Anggaran Dasar Rumah Tangga hanya bisa dilaksanakan dalam Munas;

- Bahwa perubahan yang dilakukan dalam Rapimnas Surabaya mengenai pemberhentian Sdr. H. Ibrahim Basrah hanya bersifat laporan yang kami laporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I; -----

- Bahwa Munas telah dilaksanakan tanggal 27,28 dan 29 Juni 2009, hasil dari amanah Rapimnas pertama bahwa Munas secepat harus dilaksanakan tidak boleh lewat dari awal bulan Juni; -----

- Bahwa sebelum diterbitkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor .M.HH.07.AH.11.01.Th.2009 tanggal 3 Juli 2009, Saksi telah menyerahkan surat permohonan tertanggal 22 Juni 2009 tentang penonaktifkan Sdr. H. Ibrahim Basrah, S.H., selaku Ketua Umum yang lama, yang telah diterima pada tanggal 26 Juni 2009 dan telah diakui oleh Tergugat dalam jawabannya yang sebelum mengeluarkan

Halaman 149 dari 172 halaman Putusan Nomor :
138/G/2009/PTUN- JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



objek sengketa terlebih dahulu telah mengetahui adanya perselisihan partai dan seharusnya Tergugat melaksanakan isi pasal 24 Undang-Undang No.2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menjelaskan bahwa "Dalam hal terjadi perselisihan kepengurusan Partai Politik hasil forum tertinggi keputusan Partai Politik, pengesahan perubahan kepengurusan belum dapat dilakukan oleh Menteri sampai perselisihan terselesaikan";

- Bahwa dampak dari perubahan dan lahirnya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor .M.HH.07.AH.11.01.Th.2009 tanggal 3 Juli 2009, mengakibatkan tertundanya pelantikan Anggota Dewan seperti di Lampung Selatan dan di Papua dan tindakan pemecatan terhadap Para Ketua DPD dan DPC dari jabatannya; -----
- Bahwa berdasarkan Bukti P – 13 yaitu Surat DPP Partai Kedaulatan tertanggal 08 Mei 2009 mengenai calon terpilih Provinsi Papua Daerah Pemilihan 5 (lima) Partai Kedaulatan yang ditanda-tangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Kedaulatan, yang menunjukan bahwa jauh sebelum adanya Rapimnas yang dijadikan dasar hukum untuk penerbitan objek sengketa sudah ada itikad tidak baik untuk mengganti Sekretaris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal yang sah menurut hukum dan hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap AD ART Partai Kedaulatan yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi;

- Bahwa ada 2 kubu disatu pihak karena lahirnya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor .M.HH.07.AH.11.01.Th.2009 tanggal 3 Juli 2009, hal ini sulit untuk disatukan, meskipun sebelumnya kami sering meminta untuk Rapimnas untuk mrembahas hal tersebut, dan penonaktifkan Ketua Umum DPP yang lama Sdr. H. Ibrahim Basrah, SH. dilakukan karena sudah menjadi mekanisme;

- Bahwa saksi yakin dipengadilan ini permasalahan bisa terselesaikan, agar didaerah-daerah tidak bingung siapa pengurus di pusat; -----

- Bahwa tanggal 26 Juni 2009 saksi telah menyerahkan hasil Rapimnas yang menjelaskan sejak tanggal 1 Juni 2009 telah menonaktifkan Ketua Umum DPP yang lama Sdr. H. Ibrahim Basrah, SH. ; -----

- Bahwa hasil Munas pertama di Bogor tanggal 10 Juni 2009 diserahkan ke Menkumham R.I., sampai bulan Agustus belum ada yang disyahkan tapi ternyata tanggal 3 Juni 2009 keluar Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa, bagaimana keluarnya Surat Keputusan tersebut tanggalnya mundur;

Halaman 151 dari 172 halaman Putusan Nomor :
138/G/2009/PTUN- JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAKSI – II : Drs. H. ACHMAD FERRY USMAN.

- Bahwa saksi dalam Partai Kedaulatan adalah selaku pendiri pertama Partai Kedaulatan;

- Bahwa Kronologis diadakannya Rapimnas Surabaya adalah berawal dari adanya protes dari teman-teman DPP, bahwa Ketua Umum DPP yang lama Sdr. H. Ibrahim Basrah, SH. telah menyimpang dari AD ART, DPP dan DPD peserta RAKORNAS telah diterima Bapak Sutiyoso dimana para kader dan fungsionaris Partai Kedaulatan sangat antusias karena telah memiliki figur sebagai salah satu icon dari Partai, yang kemudian nama Sutiyoso hilang dan muncul nama baru Sdr. Bugiakso sebagai Calon Presiden, semuanya tidak pernah dirapatkan pada tingkat pengurus harian DPP PK, yang kemudian DPP seluruhnya membuat pernyataan bersama mohon untuk diadakan Rapimnas yang tidak ditanggapi, terakhir kami kirimkan keseluruhan Pengurus;

- Bahwa pada saat Rapimnas tanggal 30, 31 Mei 2009 Ketua Umum DPP yang lama Sdr. H. Ibrahim Basrah, SH. tidak hadir meskipun telah diundang sebanyak 3 kali undangan melalui fax, dan undangan yang sama disampaikan di kediamannya, peserta Rapimnas



mengusulkan untuk menonaktifkan Ketua Umum DPP yang lama Sdr. H. Ibrahim Basrah, SH. maka diangkat sdr.Hero Samudra, SH, MH. sebagai penggantinya, kemudian di Munas juga beliau tidak hadir meskipun telah diberikan kesempatan;

- Bahwa dampak perubahan pengurus setelah Rapimnas, setelah Munas dimana saksi sebagai Ketua Panitia penyelenggara kemudian ada 23 orang DPD yang dipecat salah satunya adalah saksi sepulang dari Munas di Bogor ;-

- Bahwa selain Rapimnas pertama yang diadakan di Surabaya, tidak pernah ada Rapimnas yang lain, saksi tidak pernah mendapat undangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil Jawabannya disamping mengajukan bukti tertulis pada persidangan tanggal 8 September 2009, Tergugat II Intervensi telah mengajukan 1 (satu) orang saksi, yaitu SYAMSUL BAHRI, BcHk., yang dalam persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut aturan agamanya masing- masing, yang pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI : SYAMSUL BAHRI, BcHk.

- Bahwa saksi adalah Ketua DPD Partai Kedaulatan Provinsi Riau;



- Bahwa saksi hadir dan diundang pada saat pelaksanaan Rapimnas di Jakarta tanggal 28 Mei 2009;

- Bahwa Materi Agenda sudah diterima dalam rangka konsolidasi pemilihan Presiden dan Calon Wakil Presiden, berkoalisi dengan partai, yang hadir pada saat itu ada 24 DPD dari daftar hadir dan saksi kenal semua; -----

- Bahwa hasil dari Rapimnas mengeluarkan keputusan-keputusan sesuai Agenda antara lain Pengusulan Calon Presiden dan Evaluasi Pengurusan Partai disemua tingkatan;

- Bahwa munculnya usulan-usulan karena Sekjend tidak pernah hadir, maka muncul usulan untuk mengganti Sekjend, malamnya saksi diundang untuk menghadiri Rapimnas di Cikini ada Utusan dari Hero Samudra untuk menghadiri Rapimnas di Surabaya dan kalau saksi berkenan akan langsung dibongkingkan pesawat, tapi saksi melihat bentuk stempel pada undangan agak berbeda bukan stempel DPP, dimana ukurannya lebih kecil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan pertimbangan dalam koalisi antar partai Ketua harus didampingi oleh Sekjend dimana Sekjend tidak pernah datang, jadi untuk tanda- tangan hanya diskend saja; -----

- Bahwa setelah merekomendasi dibentuklah Dewan Kehormatan pertama ditunjuk Pak Danu dan Restianrick Bachsjirun, S. Sos., kemudian mereka bersidang dan Hero Samudra dipecat dari Dewan kehormatan; -----

- Bahwa setelah dibentuk Dewan Kehormatan resmi pada Rapimnas membentuk Tim premature (Tim prumus) terdiri dari 2 (dua) unsure DPP dan 5 (lima) orang unsur DPD; -----

-
- Bahwa Tim Perumus bersidang berdasarkan masukkan menerima calon- calon Sekjend yaitu Sinambela dan Restianrick Bashjirun, S.Sos. kemudian Tim Perumus merumus dan dikirimkan Ke Depkumham tanggal 29 Mei 2009; -----

- Bahwa 1 (satu) bulan sebelum Rapimnas ada uji materi, tapi saksi tidak membawa keseluruhan hanya membawa materi rapat Pimpinan Nasional tanggal 25 April 2009

Halaman 155 dari 172 halaman Putusan Nomor :
138/G/2009/PTUN- JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dikeluarkan Ketua Umum DPP yang lama Sdr. H.
Ibrahim Basrah, SH.;

- -----
- Bahwa dari undangan yang diterima saksi, dari bentuknya saya yakin semua diundang tapi ada beberapa DPD yang tidak hadir misalnya, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Timur dan Lampung;

 - Bahwa pergantian pengurus dibolehkan karena merupakan hak dan kewenangan DPD itu sendiri, karena Sekjen tidak ada mendampingi Ketua, kami anggap lalai dan dengan adanya Rapimnas di Surabaya tersebut saksi menganggap makar karena akan menonaktifkan Ketua; ----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui hasil Rapimnas Surabaya, karena Sekjend telah dipecat lebih dahulu sebelum Rapimnas Surabaya; -----
 - Bahwa sampai saat ini DPP tidak pernah menerima permohonan keberatan dari Hero Samudra;

 - Bahwa dari hasil Rapimnas di Jakarta tanggal 28 Mei 2009 tersebut, menurut saksi tidak pernah ada konflik dan syah, kalau memang ada sengketa / konflik Dana APBD tidak akan keluar;



- Bahwa Munas baru bisa dilaksanakan tahun 2010, Munas belum pernah dilaksanakan sejak didirikan;

- Bahwa didalam Rapimnas, Ketua Umum boleh memberhentikan Sekjend jika dipandang perlu karena tidak bisa membawa kebaikan dalam partai (banyak menimbulkan masalah), selama ini kami redam karena akan menghadapi Pemilu;

- Bahwa memperhatikan Bukti P – 15, P – 16, dan P – 17 tanggal 8 Mei 2009, Restianrick Bachsjirun, S. Sos. sudah tanda-tangan selaku Sekjend sedangkan beliau diangkat sebagai Sekjend oleh Ketua Umum sejak tanggal 28 Mei 2009 oleh Tim Perumus, dalam hal ini saksi tidak tahu, menurut saksi ini urusan DPP;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulannya pada Persidangan tanggal 2 Februari 2009;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada berita acara pemeriksaan



persiapan dan berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak yang berperkara mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan secara lengkap di atas; -----

Menimbang, bahwa yang dijadikan permasalahan dalam gugatan Penggugat adalah diterbitkannya Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2009, tanggal 3 Juli 2009 tentang Pengesahan Susunan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan (bukti P-10 = T.II = T.II Inv- 1), yang untuk selanjutnya disebut surat keputusan *objektum litis* ;

Menimbang, bahwa surat keputusan *objektum litis* diterbitkan berdasarkan atas Surat Permohonan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan Nomor 287/B/DPP.PK/VI/2009, tanggal 4 Juni 2009 (bukti T.II Inv- 4);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat permohonan *a quo* diajukan berkaitan dengan adanya perubahan kepengurusan Partai Kedaulatan yang didasarkan atas Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan Nomor: 285/SK/DPP.PK/DPP/V/2009 tentang Susunan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan, tanggal 28 Mei 2009 (bukti T.II Inv- 12);

Menimbang, bahwa dengan adanya perubahan kepengurusan dalam Partai Kedaulatan *a quo* telah merugikan kepentingan Penggugat selaku Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan Nomor: 01.A/SK/DPP.PK/DPP/I/2008, tanggal 15 Januari 2008 (bukti P-2), yang kemudian disahkan oleh Tergugat berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-40.AH.11.01 Tahun 2008, tanggal 3 April 2008 (bukti P-3) tentang Pengesahan Partai Kedaulatan Sebagai Badan Hukum, berikut lampirannya yang menetapkan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan (bukti P-3);

Halaman 159 dari 172 halaman Putusan Nomor :
138/G/2009/PTUN- JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Surat Keputusan *Objektum litis*, Tergugat dalam jawabannya yang diterima oleh Majelis Hakim pada 16 November 2009 telah mengajukan eksepsinya yang pada pokoknya sebagai berikut: :

1. Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*), dengan alasan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan yang tercatat di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (surat keputusan *objektum litis*) adalah H. Ibrahim Basrah sebagai Ketua Umum dan Restianrick Bachsirun, S.Sos sebagai Sekretaris Jenderal;

2. Kompetensi Mutlak (*absolute competentie*)

Bahwa, perkara ini sejatinya adalah persoalan internal Partai Kedaulatan, sehingga seharusnya Penggugat menggugat Pengurus Partai Kedaulatan yang diketuai H. Ibrahim Basrah, bukan menggugat Tergugat mengenai pencabutan keputusan *objektum litis* ;



Bahwa, berdasarkan Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dinyatakan bahwa perkara partai politik yang berkenaan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 diajukan melalui Pengadilan Negeri, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang mengadili perkara ini;

3. Gugatan Tidak Jelas (*obscur libel*), dengan alasan bahwa antara posita dan petitum tidak mempunyai kesesuaian, serta sebagian besar berisi persoalan yang melibatkan antara Penggugat dengan Pengurus Partai Kedaulatan, bukan dengan Tergugat; -----

4. Gugatan salah pihak (*error in persona*), dengan alasan bahwa dalil Penggugat yang menyebutkan penerbitan keputusan *objektum litis* telah merugikan kepentingan Penggugat bukan merupakan akibat Pengesahan Susunan Pengurus Partai Kedaulatan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi, telah mengajukan pula eksepsi dalam Jawabannya tertanggal 25 November 2009, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak



berwenang mengadili, dengan alasan bahwa dasar gugatan Penggugat mengajukan pembatalan surat keputusan *objektum litis* didasarkan pada sengketa internal partai yang bukan merupakan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara;

2. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*).

Bahwa syarat formil dalam gugatan Penggugat tidak memenuhi unsur sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yakni identitas Penggugat maupun dalil posita dan petitum tidak jelas;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi *a quo* telah dibantah oleh Penggugat dalam Repliknya tertanggal 25 November 2009 dan 2 Desember 2009; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi serta bantahan Penggugat *a quo*, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi mengenai apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang mengadili sengketa *in litis* ;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia



Republik Indonesia Nomor: M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2009,
tanggal 3 Juli 2009 tentang Pengesahan Susunan Pengurus
Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan (bukti P-10
= T-11 = T.II Inv- 1);

Menimbang, bahwa Surat Keputusan *objektum litis*
dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara,
harus memenuhi syarat yang ditentukan Pasal 1 angka 9
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga dapat
dinyatakan sebagai sengketa tata usaha negara yang dapat
diuji keabsahannya oleh Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta sebagaimana ditentukan pasal 1 angka 10 Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 dan pasal
47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 menyatakan, bahwa
Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan
tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata
usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara
yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, yang bersifat konkrit, individual, final yang
menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum



perdata;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 menyatakan bahwa sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara; -----

Menimbang, bahwa mencermati surat keputusan *objektum litis*, Majelis Hakim berpendapat, meskipun secara kumulatif telah memenuhi semua unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, yang dimohonkan pembatalannya oleh Penggugat, namun permasalahan hukum selanjutnya adalah apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa pembatalan surat keputusan *objektum litis* ;



Menimbang, bahwa permasalahan utama dalam dalil gugatan Penggugat adalah keabsahan Rapat Pimpinan Nasional yang dilaksanakan pada 27 – 28 Mei 2009 oleh Tergugat II Intervensi dengan Pengurus Partai Kedaulatan lainnya, bertempat di Hotel Mega Cikini Jakarta Pusat, yang berdampak pada perubahan susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan versi Rapat Pimpinan Nasional yang dilaksanakan oleh Penggugat beserta pengurus Partai Kedaulatan lainnya;

Menimbang, bahwa mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik ternyata telah mengatur secara khusus mengenai Penyelesaian Perselisihan Partai Politik, khususnya dalam ketentuan Pasal 32 beserta penjelasannya dan Pasal 33;

Menimbang, bahwa Pasal 32 mengatur sebagai berikut:

(1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat;

(2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak



tercapai, penyelesaian
perselisihan Partai Politik
ditempuh melalui pengadilan
atau di luar pengadilan;

(3) Penyelesaian perselisihan
di luar pengadilan
sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dapat dilakukan
melalui rekonsiliasi,
mediasi atau arbitrase
Partai Politik yang
mekanismenya diatur dalam AD
dan ART;

-

Penjelasan Pasal 32 ayat (1) sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan “**perselisihan Partai Politik**”
meliputi antara lain :

(1) Perselisihan yang berkenan dengan kepengurusan;



(2) Pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik; -----

(3) Pemecatan tanpa alasan yang jelas; -----

(4) Penyalahgunaan kewenangan; -----

(5) Pertanggungjawaban keuangan; dan atau -----

(6) Keberatan terhadap Keputusan Partai Politik; -----

Pasal 33 :

1) Perkara Partai Politik berkenaan dengan ketentuan Undang-Undang ini diajukan melalui Pengadilan Negeri; -----

2) Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir dan hanya dapat diajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung; -----

3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh Pengadilan Negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 *a quo*, maka terbukti bahwa telah terjadi perselisihan partai politik antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi menyangkut perubahan Pengurus Partai Kedaulatan, dengan demikian sebagaimana adagium *Lex Specialis derogat lex Generalis* (undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan ketentuan perundang-undangan yang bersifat umum) yang berlaku umum dalam hukum acara, yang dalam sengketa ini Undang-Undang Partai Politik secara khusus telah mengatur mengenai Penyelesaian Perselisihan Partai Politik melalui Pengadilan Negeri, sehingga gugatan Penggugat terhadap surat keputusan *objektum litis* hanya dapat diajukan terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan *a quo*, maka **Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa pembatalan Surat Keputusan *Objektum Litis*** sebelum ada kepastian hukum mengenai sah atau tidaknya Rapat Pimpinan Nasional yang telah



diselenggarakan oleh pihak Penggugat dan pihak Tergugat II Intervensi, dengan demikian eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kewenangan mengadili dinyatakan diterima. Adapun eksepsi- eksepsi lain selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan;

DALAM POKOK SENGKETA :

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan diterima, maka mengenai pokok sengketa dan permohonan penundaan terhadap surat keputusan *objektum litis* tidak perlu lagi dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, maka gugatan Penggugat dalam perkara ini dinyatakan tidak diterima dan berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa bukti- bukti surat lainnya yang irelevan dengan sengketa ini yang diajukan oleh para pihak di persidangan dikesampingkan, namun tetap dalam kesatuan berkas perkara ini;



Memperhatikan pasal 1 angka 9, pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, Pasal 47 dan pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi; -----
 2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa dalam perkara ini;
-
-

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima; -----
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 318.000,00 (tiga ratus delapan belas ribu rupiah); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 8 Februari 2010 oleh BONNYARTI KALA LANDE, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis Hakim, H. MUSTAMAR, S.H., M.H. dan KHAIRUDDIN NASUTION, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan Yang Terbuka Untuk Umum pada hari ini, Kamis, tanggal 11 Februari 2010 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh INDUN NAWANG WULANDARI, S.H. selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi.

HAKIM KETUA

MAJELIS,

ttd

BONNYARTI KALA LANDE, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

ttd

MUSTAMAR, S.H., M.H.

ttd

KHAIRUDIN NASUTION, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Halaman 171 dari 172 halaman Putusan Nomor :
138/G/2009/PTUN-JKT.



INDUN NAWANG WULANDARI, SH.

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-	
Panggilan	:	Rp.260.000,-	
Materai Putusan Sela	:	Rp. 6.000,-	
Redaksi Putusan Sela	:	Rp. 5.000,-	
Leges Putusan Sela	:	Rp. 3.000,-	
Materai	:	Rp. 6.000,-	
Redaksi	:	Rp. 5.000,-	
Leges	:	<u>Rp. 3.000,-</u>	
Jumlah		Rp.318.000,-	(Tiga ratus delapan belas ribu - rupiah),-